



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

PUTUSAN

Nomor: 002/ADM/BWSL/PEMILU/KAB/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : SYAHRIAL GUNAWAN
No.KTP/SIM/Paspor : 1503030107600167
Alamat/Tempat Tinggal : Aur Gading, Rt. 01 Kel. Aur Gading
Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang 01-07-1960
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan laporan bertanggal 14 Desember 2018 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Nomor: 002/ADM/BWSL/PEMILU/KAB/XII/2018, Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.-----

MELAPORKAN

- a. H. MUHAMMAD SYAIHU calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Demokrat yang beralamat di Dusun Suko Mulyo Rt. 006 Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, HAPIS calon anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang beralamat di Desa Muara Limun Kec. Limun Kab. Sarolangun dan JANNATUL PIRDAUS, S.T calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Simpang Bukit Rt.009 Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.-----

Telah Membaca Laporan Pelapor:-----

Mendengar Keterangan Pelapor:-----

Mendengar Jawaban Para Terlapor:-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi:-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Para Terlapor.-----

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor.-----

- Bahwa Pelapor adalah Calon Anggota DPRD Kab. Sarolangun dari PDI Perjuangan Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 Dapil 3 Pelawan-Singkut.-----
- Bahwa Para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis, dan Jannatul Pirdaus, S.T calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun diduga telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu dikarenakan:-----
 - a) Bahwa Terlapor H. Muhammad Syaihu adalah anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019 dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun dan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kab. Sarolangun untuk pemilu 2019 dari partai Demokrat (pindah dari PDIP ke partai Demokrat);-----
 - b) Bahwa Terlapor Hapis adalah anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019 dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun dan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kab. Sarolangun untuk pemilu 2019 dari partai PPP (pindah dari PDIP ke partai PPP);-----
 - c) Bahwa Terlapor Jannatul Pirdaus, S.T adalah anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019 dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun dan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kab. Sarolangun untuk pemilu 2019 dari partai Golkar (pindah dari PDIP ke partai Golkar);-----
 - d) Bahwa Para Terlapor telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) untuk calon anggota DPRD Kab.

Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 Pada bulan Juli 2019 oleh KPU Kab. Sarolangun;-----

e) Bahwa para Terlapor telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk calon anggota DPRD Kab. Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 pada tanggal 20 September 2019 oleh KPU Kab. Sarolangun.-----

- Bahwa salah satu syarat bagi anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD untuk pemilu tahun 2019 dari partai yang berbeda adalah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir. Bahwa oleh karena para Terlapor tersebut dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, maka mereka telah menyampaikan surat pengunduran diri dan surat pernyataan kepada KPU Kab. Sarolangun sebagai berikut:-----

1. Surat Pengunduran diri H. Muhammad Syaihu sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sarolangun yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kab. Sarolangun tertanggal 30 Juli 2018 dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan Pernyataan bahwa Surat Keputusan pemberhentian belum saya terima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan saya tertanggal 18 September 2018.-----

2. Surat Pengunduran diri Hapis sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kab. Sarolangun tertanggal 30 Juli 2018 dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan Pernyataan bahwa Surat Keputusan pemberhentian belum saya terima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan saya tertanggal 17 September 2018.-----

3. Surat Pengunduran diri Jannatul Pirdaus, S.T sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kab. Sarolangun tertanggal 08 Juli 2018 dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan Pernyataan bahwa Surat Keputusan pemberhentian belum saya terima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan saya tertanggal 17 September 2018.-----

Bahwa oleh karena para Terlapor tersebut telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun sebagai syarat untuk menjadi calon anggota DPRD Kab. Sarolangun untuk Pemilu tahun 2019 karena dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dan telah diserahkan kepada KPU Kab. Sarolangun. Bahwa Surat Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kab. Sarolangun tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tidak bisa ditarik kembali. Dengan demikian semestinya para Terlapor tersebut sejak mengajukan surat pengunduran diri tersebut tidak lagi aktif sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun serta tidak lagi melaksanakan segala tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun karena telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPRD Kab. Sarolangun oleh KPU Kab. Sarolangun. Dengan demikian, apabila para Terlapor masih aktif atau masih melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun, maka dapat dikatakan bahwa syarat pencalonan para terlapor sebagai calon anggota DPRD Kab. Sarolangun tidak terpenuhi dan telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.-----

Bahwa para Terlapor telah diberhentikan sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun oleh Gubernur Jambi dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor:

958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang
Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan
Tahun 2014-2019. Bahwa atas surat pemberhentian tersebut
para Terlapor mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Jambi. Ironis sekali, para Terlapor
diberhentikan oleh Gubernur Jambi tersebut karena atas dasar
Surat Pengunduran diri para Terlapor sendiri, akan tetapi Surat
Pemberhentian para Terlapor sebagai anggota DPRD Kab.
Sarolangun digugat ke PTUN Jambi. Dengan adanya Gugatan
para Terlapor kepada PTUN Jambi terhadap Surat
Pemberhentian para Terlapor sebagai anggota DPRD Kab.
Sarolangun tersebut dapat diartikan mereka belum
mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun
dan /atau dapat dikatakan para Terlapor telah menarik Surat
Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun
yang digunakan sebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai
calon anggota DPRD Kab. Sarolangun untuk Pemilu 2019
karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan
Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir. Dengan
demikian sangat jelas para terlapor tidak lagi memenuhi syarat
sebagai calon anggota DPRD Kab. Sarolangun untuk Pemilu
2019 karena telah melakukan dugaan pelanggaran administratif
Pemilu.-----

Oleh karena itu Pelapor memohon kepada Bawaslu Kab.
Sarolangun untuk membatalkan/mencoret para terlapor
tersebut di atas dari Daftar Calon Tetap (DCT) calon Anggota
DPRD Kab. Sarolangun yang telah ditetapkan oleh KPU.
Kabupaten Sarolangun dan tidak mengikutsertakan para
Terlapor sebagai calon anggota DPRD Kab. Sarolangun untuk
Pemilu tahun 2019.-----

2. Barang Bukti Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan
alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 Photo Copy Surat Pengunduran diri H.
Muhammad Syaihu sebagai pimpinan dan
anggota DPRD Kab. Sarolangun tertanggal 30 Juli

- 2018.-----
2. Bukti P-2 Photo Copy Surat Pernyataan H. Muhammad Syaihu tertanggal 18 September 2018.-----
 3. Bukti P-3 Photo Copy Surat Pengunduran diri Hapis sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun tertanggal 30 Juli 2018.-----
 4. Bukti P-4 Photo Copy Surat Pernyataan Hapis tertanggal 17 September 2018.-----
 5. Bukti P-5 Photo Copy Surat Pengunduran diri Jannatul Pirdaus sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun tertanggal 08 Juli 2018.-----
 6. Bukti P-6 Photo Copy Surat Pernyataan Jannatul Pirdaus tertanggal 17 September 2018.-----
 7. Bukti P-7 Photo Copy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019.-----
 8. Bukti P-8 Photo Copy Surat Salinan Penetapan Penundaan PTUN Jambi Nomor: 27/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 23 Oktober 2018.-----
 9. Bukti P-9 Photo Copy Surat Undangan Nomor: 005/278/DPRD/2018 tertanggal 21 November 2018 tentang acara Rapat Paripurna Tingkat I yang ditanda tangani H. Muhammad Syaihu.-----
 10. Bukti P-10 Photo Copy Surat Ralat Undangan Nomor: 005/290/DPRD/2018 tertanggal 27 November 2018 tentang acara Rapat Paripurna Tingkat II yang ditanda tangani H. Muhammad Syaihu.-----
 11. Bukti P-11 Photo hoto Rapat Paripurna yang dihadiri H. Muhammad Syaihu.-----
 12. Bukti P-12 Photo Copy hoto Copy Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat atas Nama H. Muhammad Syaihu dengan Nomor: 1503000588.-----
 13. Bukti P-13 Photo Copy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 463/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/VIII/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.-----

14. Bukti P-14 Photo Copy Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Daerah Pemilihan Sarolangun 3 yang ditetapkan oleh KPU Kab. Sarolangun tanggal 20 September 2018.-----
15. Bukti P-15 Photo Copy Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Daerah Pemilihan Sarolangun 4 yang ditetapkan oleh KPU Kab. Sarolangun tanggal 20 September 2018.-----
16. Bukti P-16 Photo Copy Proses pemberhentian Anggota DPRD berdasarkan PP No. 12 tahun 2018.-----
17. Bukti P-17 Photo Copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018.-----
18. Bukti P-18 Photo Copy Surat DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun No. 148/DPC. 05.08/VIII/2018 kepada KPUD Sarolangun perihal permintaan berkas Pengunduran diri anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019 beserta lampiran.-----
19. Bukti P-19 Photo Copy urat DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun No. 156/DPC.05.08/X/2018 kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi perihal Pengajuan PAW anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019 tertanggal 2 Oktober 2018.-----
20. Bukti P-20 Photo Copy Surat DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun No. 160/DPC.05.08/X/2018 kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi perihal pengajuan PAW anggota DPRD Kab. Sarolangun Dapil 4 periode 2014-2019 tertanggal 2 Oktober 2018.-----
21. Bukti P-21 Photo Copy Surat DPP PDI Perjuangan No. 4747/IN/DPP/X/2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 9 Oktober 2018.-----
22. Bukti P-22 Photo Copy Surat DPP PDI Perjuangan No. 4746/IN/DPP/X/2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 9 Oktober 2018.-----
23. Bukti P-23 Photo Copy Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan No. 417/KPTS/DPP/X/2018 tentang Pemecatan HAPIS Dari Keanggotaan PDI Perjuangan tertanggal 4 Oktober 2018.-----
24. Bukti P-24 Photo Copy Surat Keputusan DPP PDI

- Perjuangan No. 418/KPTS/DPP/X/2018 tentang Pemecatan JANNATUL PIRDAUS, ST. Dari Keanggotaan PDI Perjuangan tertanggal 4 Oktober 2018.-----
25. Bukti P-25 Photo Copy Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan No. 419/KPTS/DPP/X/2018 tentang Pemecatan BADAWI Dari Keanggotaan PDI Perjuangan tertanggal 4 Oktober 2018.-----
26. Bukti P-26 Photo Copy Surat DPP PDI Perjuangan No. 2673/IN/DPP/III/2017 Tentang persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019 tertanggal 21 Maret 2016.----
27. Bukti P-27 Photo Copy SK DPP PDI Perjuangan No. 153/KPTS/DPP/IX/2016 Tentang Pembeastugasan H. Muhammad Syaihu Dari Jabatannya Sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Sekaligus Menunjuk Dan Mengangkat Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun tertanggal 1 September 2016.-----
28. Bukti P-28 Photo Copy SK DPP PDI Perjuangan No. 191/KPTS/DPP/XI/2016 Tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 29 November 2016.-----
29. Bukti P-29 Photo Copy Tanda Terima Surat DPP No. 191/KPTS/DPP/XI/2016 tertanggal 12 januari 2017.-----
30. Bukti P-30 Photo Copy Keputusan DPP PDI Perjuangan No. 05.04/KPTS-DPC/DPP/VIII/2017 tentang Penyesuaian Struktur Dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun tertanggal 4 Agustus 2017.-----
31. Bukti P-31 Photo Copy Surat DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun No. 164/DPC.05.08/X/2018 perihal Pengajuan PAW Anggota DPRD Kab. Sarolangun Fraksi PDI Perjuangan Periode 2014-2019 tanggal 29 Oktober 2018.-----
32. Bukti P-32 Photo Copy Tanda Terima Surat DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun No. 164/DPC.05.08/X/2018 Tentang Pengajuan PAW Anggota DPRD Kab. Sarolangun Fraksi PDI Perjuangan Periode 2014-2019 tanggal 29 Oktober 2018.-----
33. Bukti P-33 Photo Copy Surat DPC PDI Perjuangan Kab.

Sarolangun No. 165/DPC.05.08/XI/2018
Tentang Pengajuan PAW Anggota DPRD Kab.
Sarolangun Fraksi PDI Perjuangan Periode
2014-2019 kepada Bupati tanggal 8 November
2018.-----

34. Bukti P-34 Photo Copy Tanda Terima Surat DPC PDI
Perjuangan Kab. Sarolangun No.
165/DPC.05.08/XI/2018 Perihal Pengajuan
PAW Anggota DPRD Kab. Sarolangun Fraksi
PDI Perjuangan Periode 2014-2019 tanggal 8
November 2018.-----
35. Bukti P-35 Photo Copy Surat DPC PDI Perjuangan Kab.
Sarolangun No. 167/DPC.05.08/XII/2018
Perihal Pengajuan PAW Anggota DPRD Kab.
Sarolangun Fraksi PDI Perjuangan Periode
2014-2019 kepada Gubernur tanggal 4 Desember
2018.-----
36. Bukti P-36 Photo Copy Tanda Terima Surat DPC PDI
Perjuangan Kab. Sarolangun No.
167/DPC.05.08/XII/2018 Perihal Pengajuan
PAW Anggota DPRD Kab. Sarolangun Fraksi
PDI Perjuangan Periode 2014-2019 kepada
Gubernur yang diterima Biro Umum tanggal 5
Desember 2018.-----

3. Keterangan Saksi Pelapor-----

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 1 (satu)
orang saksi antara yakni AH. MARZUKI, S.Ag -----

1. AH. MARZUKI, S.Ag memberi keterangan sebagai berikut:---
- Bahwa saksi menjelaskan yang saya ketahui terkait laporan
dugaan pelanggaran administratif Pemilu terhadap para
terlapor yang dilaporkan Pelapor kepada Bawaslu ini adalah
terkait masalah proses pencalonan anggota DPRD untuk
Pemilu tahun 2019, sesuai dengan PKPU No. 20 tahun
2018, anggota DPRD yang mencalonkan diri pindah partai
maka wajib mengundurkan diri.-----
 - Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan saksi anggota DPRD
Kab. Sarolangun periode 2014-2019.-----
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi pengurus partai, sebagai
sekretaris DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun.-----
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan terlapor H.
Muhammad Syaihu, Hapis, dan Jannatul Pirdaus.-----

- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan para terlapor karena satu partai pada saat Pemilu tahun 2014.-----
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan para terlapor saat ini adalah anggota DPRD kab. Sarolangun.-----
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Pelapor, pak Syahrial Gunawan ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun.-----
- Bahwa saksi menjelaskan Pelapor mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD pada Pemilu tahun 2019 dari Dapil Sarolangun 3, dari partai PDI Perjuangan.-----
- Bahwa saksi menjelaskan para terlapor menjadi anggota DPRD Kab. Sarolangun saat ini dari PDI Perjuangan.-----
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui para terlapor mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 dari pengumuman DCS dan DCT, saksi saja ada melihat dan membaca pengumuman DCT.-----
- Bahwa saksi menjelaskan lupa bulan berapa para terlapor mendaftar sebagai calon anggota DPRD.-----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi juga mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD ke KPU.-----
- Bahwa saksi menjelaskan Terlapor H. Muhammad Syaihu mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD dari partai Demokrat, Hapis dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Jannatul Pirdaus dari partai Golkar.-----
- Bahwa saksi menjelaskan kalau secara aturan para terlapor sudah mengundurkan diri karena partai yang berbeda, pada pemilu sebelumnya dari partai PDI Perjuangan dan pada Pemilu 2019 dari partai yang lain.-----
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi setiap orang mencalonkan diri harus mempunyai KTA partai politik, ketika orang mencalonkan diri berarti sudah menjadi anggota partai yang bersangkutan.-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah melihat KTA Partai H. Muhammad Syaihu dari partai Demokrat.-----

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah melihat KTA Partai Hapis dari PPP dan Jannatul Pirdaus dari Golkar.-----
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi salah satu syarat untuk menjadi calon anggota DPRD harus menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan KTA.-----
- Bahwa saksi menjelaskan syarat untuk menjadi calon anggota DPRD bagi anggota DPRD aktif yang mencalonkan diri dari partai yang berbeda adalah mengajukan surat pengunduran diri sesuai dengan PKPU No. 20 tahun 2018.-----
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan aturan jika surat pemberhentian belum dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, maka orang yang bersangkutan membuat surat pernyataan bahwa sedang dalam proses.-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu kapan Pelapor mengetahui terlapor aktif menjadi anggota DPRD.-----
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan DPRD dari bulan September sampai bulan Desember banyak, salah satunya pembahasan APBD.-----
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi anggota DPRD yang pindah partai dan mengundurkan diri sebanyak 7 orang, dari partai PDI Perjuangan 3 orang, dari Nasdem 2 orang, dan Hanura 2 orang.-----
- Bahwa saksi menjelaskan dari Hanura saudara Mulyadi dan Cik Marleni, dari Nasdem saudara Azakil Azmi dan Aang Purnama.-----
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi para terlapor saat proses DCS masih aktif sebagai anggota DPRD, setelah keluar DCT ada SK pemberhentian dari Gubernur mereka tidak aktif, mereka mengajukan gugatan terhadap SK Gubernur kepada PTUN Jambi, setelah keluar putusan PTUN mereka aktif lagi.-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah melihat putusan PTUN.-----

- Bahwa saksi menjelaskan H. Muhammad Syaihu sebagai ketua DPRD Kab. Sarolangun, Hapis dan Jannatul Pirdaus anggota Fraksi PDI Perjuangan.-----
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saya 7 anggota DPRD ini aktif kembali setelah putusan PTUN.-----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tahu DPC PDI Perjuangan Sarolangun meminta data ke KPU Sarolangun, yang membuat surat itu staf, dalam surat itu saksi sebagai sekretaris, saksi tanda tangan disurat itu dan saksi pernah lihat surat itu.-----
- Bahwa saksi menjelaskan diantara terlapor yang selalu hadir saat rapat paripurna DPRD Sarolangun adalah H. Muhammad Syaihu karena dia ketua DPRD Sarolangun.----
- Bahwa saksi menjelaskan Terlapor aktif kembali sebagai anggota DPRD setelah putusan sela PTUN.-----
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi ketiga terlapor ini pernah hadir dalam rapat paripurna.-----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah melihat surat pengunduran diri para terlapor.-----
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi ada 7 anggota DPRD yang pindah partai yang diberhentikan oleh Gubernur Jambi-----
- Bahwa saksi menjelaskan S K pemberhentian anggota DPRD yang dikeluarkan Gubernur Jambi tertanggal 27 September 2018.-----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah para terlapor diberhentikan oleh Gubernur Jambi, mereka mengajukan upaya hukum gugatan ke PTUN Jambi.-----
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi 3 terlapor ini tidak aktif sebagai anggota DPRD setelah keluar SK Pemberhentian dari Gubernur, sebelum keluarnya SK Pemberhentian dari Gubernur mereka masih aktif kerja.----
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum putusan sela PTUN Jambi keluar para terlapor tidak aktif kembali sebagai anggota DPRD sampai saat ini.-----

- Bahwa saksi menjelaskan para terlapor semuanya ada menghadiri sidang, tapi tidak semua sidang mereka hadir.---
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi DPC PDI Perjuangan Sarolangun ada mengajukan PAW terhadap para terlapor yang pindah partai, pada bulan Oktober.-----
- Bahwa saksi menjelaskan hasil dari pengusulan PAW tersebut sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya oleh pihak yang berwenang.-----
- Bahwa saksi menjelaskan surat pengusulan ini disampaikan kepada DPRD sarolangun, Bupati Sarolangun dan Gubernur Jambi.-----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu ada atau tidak para terlapor membuat surat pernyataan bahwa surat pemberhentian sedang dalam proses, saya belum pernah melihat surat pernyataan tersebut.-----

4. Jawaban Terlapor 1 (H. MUHAMMAD SYAIHU).-----

Dalam kedudukan sebagai Terlapor H. Muhammad Syaihu dalam Perkara Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Sarolangun dengan Nomor Register: 002/ADM/BWSL/PEMILU/Kab/XII/2018 memberikan kuasa kepada Samaratul Fuad, S.H. adalah Advokat, pada Kantor Hukum Samaratul Fuad & Partner Integrated Law Office yang beralamat di Jalan Beringin III B No. 9 B Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Hp 085263692005. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Desember 2018 bertindak selaku Kuasa untuk dan atas nama serta mewakili Terlapor 1, selanjutnya mohon disebut sebagai Terlapor 1. Untuk menyampaikan Jawaban sebagai Terlapor 1 atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor yang telah di bacakan dalam persidangan terdahulu.-----

Setelah membaca dengan seksama Laporan Pelapor, kami menemukan beberapa kejanggalan dan kekeliruan yang mendasar dalam laporan tersebut. Secara hukum, kekeliruan tersebut jelas merugikan Terlapor, karena telah mengganggu dan mengancam hak dan ketenangan terlapor 1. Hal mana dalam laporan pelapor terdapat beberapa kekeliruan yang menurut terlapor cukup alasan untuk menyatakan bahwa laporan pelapor haruslah dinyatakan di

tolak atau tidak terbukti. Pada kesempatan ini, perkenankanlah Terlapor 1 mengajukan beberapa poin jawaban atas laporan terlapor tersebut.-----

Untuk dan atas nama terlapor 1 dalam perkara ini, dengan ini kami sampaikan bahwa Terlapor 1 menolak semua dalil-dalil Pelapor kecuali dengan tegas-tegas yang diakui kebenarannya oleh Terlapor 1. Adapun jawaban Terlapor 1 sebagaimana uraian berikut ini:-----

I. Tentang Kompetensi-----

Bahwa Pelapor Syahril Gunawan menyatakan dirinya adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun sebagaimana di tuliskan dalam halaman 1 Laporan Pelapor pada bagian identitas Pelapor. Bahwa Pelapor sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun adalah tidak benar dan tidak sah karena pelapor bukan lagi Ketua DPC PDI Kabupaten Sarolangun sesuai dengan:-----

1. Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 15 Desember 2017 No. 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl.-----
2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Maret 2018 dalam perkara Nomor: 347 K/Pdt.Sus-Parpol/2018.-----
3. Surat dari Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: W5-U.9/2121/HK.02/9/2018 tanggal 10 September 2018 Perihal Penjelasan Perkara No. 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kab. Sarolangun yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).-----
Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah menyatakan bahwa Pelapor bukan lagi Ketua DPC PDI Perjuangan Kab.Sarolangun.sehingga secara Formil tidak memenuhi syarat.-----

II. Laporan Pelapor Tidak Berdasar Dan Tidak Beritikat Baik-----

- a. Bahwa laporan pelapor pada pokoknya menyatakan bahwa terlapor 1 bersama terlapor lainnya masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, walaupun telah mengajukan pengunduran diri bersama sama dengan empat

orang anggota DPRD Kab. Sarolangun lain yaitu: Sdr. Aang Purnama, SE.M.M, Sdr Azakil Azmi, Mulayadi, SE, dan Cik Marleni.-----

- b. Bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada larangan bagi calon anggota dewan yang telah mengajukan pengunduran diri tidak boleh aktif lagi sebagai anggota dewan.-----
- c. Bahwa mengajukan pengunduran diri bukan berarti berhenti sebagai anggota Dewan, persepsi pelapor yang menyatakan bahwa tidak boleh lagi aktif sebagai anggota dewan adalah keliru dan tidak tepat, karena pelapor bukan badan atau orang yang diberi kewenangan untuk menafsirkan kaidah dari ketentuan yang berlaku termasuk juga Bawaslu karena Bawaslu hanyalah melaksanakan ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu khususnya di bidang pengawasan, sebagaimana yang diatur dalam hal kewenangan BAWALU sesuai dengan Pasal 93, 99 dan Pasal 103 Undang-Undang No. 7 tahun 2017.-----
- d. Bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan atau melarang hal yang demikian yaitu aktif sebagai anggota dewan, baik itu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 atau ketentuan yang mensyarakkan dalam PKPU No. 20 tahun 2018.-----
- e. Karena berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 DPRD merupakan bagaian dari Pememrintahan Daerah yang memiliki tugas tugas mengambil kebijakan, pengawasan perturan perundang-undangan dan pembangunan untuk masyarakat, membahas dan mengesahkan APBD dan APBD P, Peraturan Daerah dan lain sebagainya. Jika tidak bertugas sebagai anggota dewan tentu hal yang demikian itu akan mengganggu kepentingan umum dan daerah.-----
- f. Bahwa persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2018 dalam Pasal 240 tidak ada mensyaratkan harus mengundurkan diri dari anggota DPRD, sedangkan dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 6 malah menyatakan tidak di perlukan mengundurkan diri. Karena pada kenyataan

Partai Politik yaitu PDI Perjuangan peserta pemilu tidak ada mengajukan penggantian atau menarik dari keanggotaan DPRD terhadap diri Terlapor 1, 2 dan 3 pada saat proses pendaftaran Calon.-----

- g. Bahwa dalam bukti yang diajukan oleh Pelapor dalam membuktikan laporannya dengan menyampaikan bukti berupa Salinan Penetapan Penundaan PTUN Jambi No. 27/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 23 Oktober 2018.-----
- h. Bahwa bukti sebagaimana yang dimaksud dalam huruf g diatas menyebutkan bahwa pihak yang mengajukan gugatan pada PTUN Jambi adalah sebanyak tujuh orang. Selain Para terlapor sebanyak tiga orang yang dilaporkan masih ada empat orang anggota DPRD Kab. Sarolangun, namun terlapor hanya melaporkan tiga orang saja yaitu Para Terlapor dalam perkara *a quo*, yang empat lainnya tidak dilaporkan oleh Pelapor. Tentu ini menjadi pertanyaan kenapa tidak di laporkan juga oleh pelapor jika memang ada itikat baik dari pelapor untuk menjalankan hak dan kewajibannyan baik sebagai peserta pemilu maupun sebagai warga negara.-----
- i. Bahwa Pelapor dalam hal ini sangat patut di duga hanya melaporkan para terlapor dalam perkara ini, tidak dengan niat yang baik dan untuk menegakkan aturan, melainkan seperti orang yang mau melepaskan dendam, sakit hati. Bisa jadi hal terjadi karena Pelapor pernah dilaporkan terlapor 1 dalam perkara *a guo*, dan terlapor 2, 3 adalah saksi dalam perkara Nomor. 001/ ADM/BWS.KAB.SRL/X/2018 pada Bawaslu Sarolangun.-----
- j. Bahwa itikat tidak baik itu tidak di benarkan didalam menjalankan kewajiban dan hak sebagai warga negara bahkan dalam menjalankan hukum pun harus dengan itikat baik.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa dasar dan materi laporan Pelapor tidak berdasarkan kepada hukum, aturan yang berlaku dan tidak beritikat baik.-----

III. Tentang Materi Laporan-----

Bahwa Laporan Pelapor pada pokoknya adalah tentang aktif Terlapor bersama dengan terlapor 1, 2 dan 3 sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun. Terhadap yang demikian itu dapat kami jawab sebagaimana sebagian telah terjawab pada bagian II diatas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada bagian ini dan selanjutnya jawaban kami dengan uraian sebagai berikut:-----

a. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak ada mensyaratkan, mengatur tentang larangan atau tidak bolehnya seseorang yang telah mendaftar sebagai calon Legislatif untuk tetap aktif sebagai anggota DPRD.-----

b. Bahwa proses pemberhentian seseorang dari dari anggota DPRD diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018:-----

1. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 mengatur tentang pemberhentian bagi anggota DPRD yang mengundurkan diri dengan cara-cara sebagai berikut:-----

a. Pasal 405 Ayat (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar waktu karena:-----

a. Meninggal dunia;-----

b. Mengundurkan diri; atau-----

c. Diberhentikan-----

b. Pasal 406 berbunyi:-----

(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur.-----

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota

menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.-----

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur.-----

(4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.-----

2. Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 juga mengatur sebagai berikut:-----

a. Pasal 99 Ayat (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:-----

a. Meninggal dunia;-----

b. Mengundurkan diri; atau-----

c. diberhentikan.-----

b. Pasal 100, Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik:-----

a. Kepada Pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri bagi anggota DPRD Provinsi; dan--

b. Kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.-----

c. Pasal 104-----

1. Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota

- kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.-----
2. Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, sekretaris DPRD kabupaten/kota melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.-----
 3. Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/wali kota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.-----
 4. Dalam hal Pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD kabupaten/kota tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/wali kota menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.-----
 5. Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati/Walikota tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD kabupaten/kota langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/ kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.-----
- d. Pasal 105 Ayat (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas)

hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota atau Pimpinan DPRD kabupaten/kota.-----

e. Pasal 107-----

1. Dalam hal anggota DPRD Provinsi berhenti antar waktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Provinsi, Pimpinan DPRD Provinsi meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.-----
2. Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD kabupaten/kota, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.-----
3. Bahwa dengan ketentuan yang diatur dalam UU dan PP sebagaimana yang kami uraikan diatas, mensyaratkan bahwa untuk pemberhentian seorang anggota DPRD Kab-Kota di syaratkan harus terlebih dahulu adanya usulan dari Partai Politik dan proses lain sebagainya sebagaimana yang telah dijaleaskan diatas, yang mana dalam hal ini DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun tidak pernah mengusulkan pemberhentian Terlapor yang mengundurkan diri kepada Pimpinan DPRD Sarolangun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 406 Ayat (1)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 100 huruf
b Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018.-----

4. Bahwa Gubernur Jambi mengeluarkan surat pemberhentian tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 sehingga beralasan hukum terlapor mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa orang yang menggunakan haknya secara hukum bukanlah suatu perbuatan terlarang, malah dianjurkan dalam negara hukum untuk menempuh cara-cara yang di benarkan oleh hukum, sehingga tidak dapat dan tidak boleh disalahkan orang yang menempuh jalur hukum untuk menegakkan aturan yang ada.-----
5. Bahwa karena belum adanya usulan untuk pemberhentian dan pergantian, maka secara hukum terlapor masih tetap sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun karena belum adanya pemberhentian secara resmi.-----
6. Begitu juga terlapor 1 selain menjadi anggota DPRD adalah juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kab. Sarolangun, yang mana surat peresmian pengangkatan sebagai Ketua DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019 sebagai anggota DPRD sekaligus Ketua DPRD Kab. Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 463/Kep. Gub/ SETDA.PEM-4.2/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 531/Kep. Gub/ SETDA.PEM-4.2/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 periode 2014-2019 adalah dengan Surat Keputusan yang terpisah atau tersendiri dari Surat Keputusan peresmian sebagai Anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019, sehingga terlapor memiliki dua buah SK yaitu sebagai anggota dan SK sebagai Ketua DPRD Kab. Sarolangun yang sampai saat sekarang ini belum di cabut atau di batalkan, sehingga sah secara hukum Terlapor menjalankan tugas- tugas sebagai Ketua DPRD Kab. Sarolangun.-----

Bahwa dengan demikian yang dilaporkan oleh Pelapor adalah pendapat pribadi pelapor yang tidak berdasarkan kepada hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada peraturan perundang- undangan yang berlaku terutama Undang-Undang No. 7 tahun 2017 serta peraturan turunannya yang dilanggar oleh Terlapor 1, sehingga dengan demikian dalil-dalil pelapor haruslah di kesampingkan.-----

IV. Tentang Bukti-----

Bahwa dalam laporannya Pelapor mecantumkan bukti surat sebanyak 15 bukti surat. Dalam bukti surat yang diajukan, terdapat bukti-bukti yang termasuk sebagai klasifikasi yang tidak bisa di akses begitu saja oleh public, dan bukti tersebut aslinya terdapat pada KPU Sarolangun dan Terlapor yang digunakan untuk memenuhi persyarat pendaftaran sebagai calon anggota Legislatif untuk Pemilu 2019, adapun bukti tersebut yaitu bukti huruf a, b, c, d, e, f, l serta bukti huruf o yang bersifat arsip dan dokumentasi pada DPRD Kab. Sarolangun.-----

Bahwa Terlapor tidak pernah memberikan kepada pelapor salinan salin dari bukti surat tersebut, dan yang asli hanya terlapor berikan kepada KPU Sarolangun. Bahwa diperolehnya Salinan salin bukti tersebut dapat di kategorikan pelapor mendapatnya secara tidak sah atau illegal, sehingga bukti itu harus di nyatakan tidak sah dan harus di kesampingkan dan tidak dapat di terima sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*.-----

V. Petitum-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas serta dalil-dalil yang pelapor sampaikan, mohon kepada Bawaslu Kab. Sarolangun untuk menjatuhkan putusan sebagi berikut:-----

1. Menyatakan Pelapor tidak berwenang dan tidak berhak melapor, sehingga tidak memenuhi syarat Formil dan Materil.-----
2. Menyatakan Laporan pelapor tidak berdasarkan hukum.-----
3. Menyatakan laporan Nomor Register: 002/ADM/BWSL/PEMILU/Kab/XII/2018 atas dugaan

Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Dan Jika Majelis Pemeriksa Bawaslu Kab. Sarolangun berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya (*et aequo et bono*).-----

5. Jawaban Terlapor 2 (Hapis)-----

Dalam kedudukan sebagai Terlapor Hapis dalam Perkara Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Sarolangun dengan Nomor Register: 002/ADM/BWSL/PEMILU/Kab/XII/2018 memberikan kuasa kepada Samaratul Fuad, S.H. adalah Advokat, pada **Kantor Hukum Samaratul Fuad & Partner *Integrated Law Office*** yang beralamat di Jalan Beringin III B No. 9 B Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Hp 085263692005. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Desember 2018 bertindak selaku Kuasa untuk dan atas nama serta mewakili Terlapor 2, selanjutnya mohon disebut sebagai Terlapor 2. Untuk menyampaikan Jawaban sebagai Terlapor 2 atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor yang telah di bacakan dalam persidangan sebelumnya.-----

Setelah membaca dengan seksama Laporan Pelapor, kami menemukan beberapa kejanggalan dan kekeliruan yang mendasar dalam Laporan tersebut. Secara hukum, kekeliruan tersebut jelas merugikan Terlapor, karena telah mengganggu dan mengancam hak dan ketenangan kami para terlapor. Hal mana dalam laporan pelapor terdapat beberapa kekeliruan yang menurut terlapor cukup alasan untuk menyatakan bahwa laporan pelapor haruslah dinyatakan di tolak atau tidak terbukti. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami Terlapor mengajukan beberapa poin jawaban atas laporan Pelapor tersebut.-----

Untuk dan atas nama para terlapor dalam perkara ini, dengan ini kami sampaikan bahawa Terlapor 2 menolak semua dalil-dalil Pelapor kecuali dengan tegas-tegas yang diakui kebenarannya oleh terlapor 2. Adapun jawaban kami Terlapor sebagaimana uraian berikut ini:-----

- I. Tentang Kompetensi/Kewenangan Pelapor-----
- Bahwa Pelapor Syahrial Gunawan menyatakan dirinya adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun sebagaimana di tuliskan dalam halaman 1 Laporan Pelapor pada bagian identitas Pelapor. Bahwa Pelapor sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun adalah tidak benar dan tidak sah, karena pelapor bukan lagi Ketua DPC PDI Kabupaten Sarolangun sesuai dengan:-----
1. Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 15 Desember 2017 No. 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl.-----
 2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Maret 2018 dalam perkara Nomor: 347 K/Pdt.Sus-Parpol/2018.-----
 3. Surat dari Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: W5-U.9/2121/HK.02/9/2018 tanggal 10 September 2018 Perihal Penjelasan Perkara No. 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kab. Sarolangun yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).-----
- Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah menyatakan bahwa Pelapor bukan lagi Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun sehingga secara Formil tidak memenuhi syarat untuk di periksa dalam perkara *a quo*.-----
- II. Laporan Pelapor Tidak Berdasar Dan Tidak Beritikat Baik-----
- a. Bahwa laporan pelapor pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor 2 bersama terlapor lainnya masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, walaupun telah mengajukan pengunduran diri bersama sama dengan empat orang anggota DPRD Kab Sarolangun lain yaitu: Sdr Aang Purnama, SE.MM, Sdr Azakil Azmi, Mulyadi, SE, Cik Marleni.-----
 - b. Bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada larangan bagi calon anggota dewan yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap yang di keluarkan oleh KPU

Sarolangun, yang telah mengajukan pengunduran diri, tidak boleh aktif lagi sebagai anggota dewan.-----

- c. Bahwa mengajukan pengunduran diri bukan berarti berhenti sebagai anggota Dewan, persepsi pelapor yang menyatakan bahwa tidak boleh lagi aktif sebagai anggota dewan adalah keliru dan tidak tepat, karena pelapor bukan badan atau orang yang di beri kewenangan untuk menafsirkan kaidah dari ketentuan yang berlaku termasuk juga Bawaslu karena Bawaslu hanyalah melaksanakan ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu khususnya di bidang pengawasan, sebagaimana yang diatur dalam hal kewenangan Bawaslu sesuai dengan Pasal 93, 99 dan Pasal 103 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.-----
- d. Bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan atau melarang hal yang demikian itu yaitu aktif sebagai anggota dewan, baik itu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 atau ketentuan yang mensyaratkan dalam PKPU No. 20 tahun 2018.-----
- e. Karena berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 DPRD merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah yang memiliki tugas tugas mengambil kebijakan, Pengawasan peraturan perundang-undangan dan pembangunan untuk masyarakat, membahas, mengevaluasi dan mengesahkan APBD dan APBD P, Peraturan daerah dan lain sebagainya. Jika tidak bertugas sebagai anggota dewan tentu hal yang demikian itu akan mengganggu kepentingan Umum dan Daerah.-----
- f. Bahwa persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dalam pasal 240 tidak ada mensyaratkan harus mengundurkan diri dari anggota DPRD, sedangkan dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 6 malah menyatakan tidak di perlukan mengundurkan diri. Karena pada kenyataan Partai Politik yaitu PDI Perjuangan peserta pemilu tidak ada mengajukan penggantian atau menarik dari keanggotaan DPRD terhadap diri Terlapor 1 , 2 dan 3 pada saat proses pendaftaran Calon.-----

- g. Bahwa dalam bukti yang diajukan oleh Pelapor dalam membuktikan laporannya dengan menyampaikan bukti berupa Salinan Penetapan Penundaan PTUN Jambi No. 27/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 23 Oktober 2018.-----
- h. Bahwa bukti sebagaimana yang dimaksud dalam huruf g diatas menyebutkan bahwa pihak yang mengajukan gugatan pada PTUN Jambi adalah sebanyak tujuh orang. Selain Para terlapor sebanyak tiga orang yang dilaporkan masih ada empat orang anggota DPRD Kab. Sarolangun, Namun terlapor hanya melaporkan tiga orang saja yaitu Para Terlapor dalam perkara *a quo*, yang empat lainnya tidak dilaporkan oleh Pelapor. Tentu ini menjadi pertanyaan kenapa tidak di laporkan juga oleh pelapor jika memang ada itikat baik dari pelapor untuk menjalankan hak dan kewajibannya baik sebagai peserta pemilu maupun sebagai warga negara.-----
- i. Bahwa Pelapor dalam hal ini sangat patut di duga hanya melaporkan para terlapor dalam perkara ini, tidak dengan niat yang baik dan untuk menegakkan aturan, melainkan seperti orang yang mau melepaskan dendam, sakit hati. Bisa jadi hal terjadi karena Terlapor 2 dalam perkara *a quo*, pernah menjadi saksi dalam perkara Nomor 001/ADM/BWS.KAB.SRL/X/2018 pada Bawaslu Sarolangun.---
- j. Bahwa itikat tidak baik itu tidak di benarkan didalam menjalankan kewajiban dan hak sebagai warga negara bahkan dalam menjalankan hukum pun harus dengan itikat baik.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa dasar dan materi laporan Pelapor tidak berdasarkan kepada hukum, aturan yang berlaku dan tidak beritikat baik.-----

III. Tentang Materi Laporan-----

Bahwa Laporan Pelapor pada Pokoknya adalah tentang aktif terlapor bersama dengan terlapor 1 dan 3 sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun. Terhadap yang demikian itu dapat kami jawab sebagaimana sebagian telah terjawab pada bagian II diatas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

jawaban pada bagian ini dan selanjutnya jawaban kami dengan uraian sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Laporan Pelapor mendasarkan kepada Undang-Undang No. 7 tahun 2019 dan Perbawaslu No. 20 tahun 2018. Bahwa Undang-Undang No. 7 tahun 2019 itu tidak ada dan belum ada di buat karena sekarang masih tahun 2018, sedangkan Perbawaslu No tahun 2018 adalah peraturan Bawaslu yang mengatur tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Perbawaslu ini tidak ada relevansinya atau kaitanya dengan materi pokok Laporan Pelapor. Dengan Demikian Pelapor telah salah mendasarkan laporanyan kepada Undang-Undang yang belum ada dan Perwaslu tersebut, sehingga tidak ada dasar hukum dari meteri pokok laporan Pelapor.-----
- b. Bahwa Ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur syarat-syarat Pendaftaran dan Gugurnya seorang calon dalam tahapan pemilu 2019, tidak ada mensyaratkan, mengatur tentang larangan atau tidak bolehnya seseorang yang telah mendaftar sebagai calon Legislatif untuk tetap aktif sebagai anggota DPRD.-----
- c. Bahwa proses pemberhentian seseorang dari dari anggota DPRD diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018:-----
 1. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 mengatur tentang pemberhentian bagi anggota DPRD yang mengundurkan diri dengan cara-cara sebagai berikut:-----
 - a. Pasal 405 Ayat (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar waktu karena:-----
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Mengundurkan diri; atau-----
 - c. diberhentikan.-----
 - b. Pasal 406-----
 - (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1)

huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur.-----

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/ kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.-----

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur.-----

(4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.-----

2. Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 juga mengatur sebagai berikut:-----

a. Pasal 99 Ayat (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:-----

a. Meninggal dunia;-----

b. Mengundurkan diri; atau-----

c. diberhentikan.-----

b. Pasal 100, Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik:---

a. Kepada Pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri bagi anggota DPRD Provinsi; dan-----

- b. Kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.-----
- c. Pasal 104-----
 1. Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.-----
 2. Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah hrsat, sekretaris DPRD kabupaten/kota melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.-----
 3. Paling lama 7 (rujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/wali kota menyampaikan usul pemberhentian tirsebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.-----
 4. Dalam hal Pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD kabupaten/kota tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/wali kota menyampaikan

- usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.-----
5. Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati/Walikota tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD kabupaten/kota langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/ kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.-----
 - d. Pasal 105 Ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota atau Pimpinan DPRD kabupaten/kota.-----
 - e. Pasal 107-----
 1. Dalam hal anggota DPRD Provinsi berhenti antar waktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Provinsi, Pimpinan DPRD Provinsi meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.-----
 2. Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD kabupaten/kota, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian

anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.-----

3. Bahwa dengan ketentuan yang diatur dalam UU dan PP sebagaimana yang kami uraikan diatas, mensyaratkan bahwa untuk pemberhentian seorang anggota DPRD Kab-Kota di syaratkan harus terlebih dahulu adanya usulan dari Partai Politik dan proses lain sebagainya sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. yang mana dalam hal ini DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun tidak pernah mengusulkan pemberhentian kami para Terlapor 1, 2, 3 yang mengundurkan diri kepada Pimpinan DPRD Sarolangun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018.-----
4. Bahwa Gubernur Jambi mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 serta Tata Tertib DPRD Kab. Sarolangun, sehingga beralasan hukum terlapor mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
5. Bahwa orang (Terlapor 2) yang menggunakan haknya secara hukum bukanlah suatu perbuatan terlarang, malah dianjurkan dalam negara hukum untuk menempuh cara-cara yang di benarkan oleh hukum, sehingga tidak dapat dan tidak boleh disalahkan atau di hukum orang yang menempuh jalur hukum untuk menegakkan aturan yang ada.-----
6. Bahwa karena belum adanya usulan untuk pemberhentian dan pergantian, maka secara hukum terlapor masih tetap sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun karena belum adanya pemberhentian secara

resmi yang tentunya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 serta Tata Tertib DPRD Kab. Sarolangun.-----

7. Begitu juga Terlapor 2 sebagai anggota DPRD berdasarkan di angkat dan di resmikan dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 463/Kep. Gub/SETDA.PEM-4.2/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang sampai saat sekarang ini belum di cabut atau di batalkan secara resmi, sehingga sah secara hukum Terlapor menjalankan tugas-tugas sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun. Dinegara hukum manapun, setiap orang yang menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan harus lah di lindungi oleh negara dan tidak boleh di hukum karena menjalankan hukum yang berlaku.-----

Bahwa dengan demikian materi yang dilaporkan oleh Pelapor adalah pendapat pribadi pelapor yang tidak berdasarkan kepada hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang No. 7 tahun 2017 serta peraturan turunannya yang dilanggar oleh kami para Terlapor1, 2 dan 3 sehingga dengan demikian dalil-dalil pelapor haruslah di kesampingkan.-----

IV. Tentang Bukti-----

Bahwa dalam laporannya Pelapor mecantumkan bukti surat sebanyak 15 bukti surat. Dalam bukti surat yang diajukan, terdapat bukti- bukti yang termasuk sebagai klasifikasi yang tidak bisa di akses begitu saja oleh public, dan bukti tersebut aslinya terdapat pada KPU Sarolangun dan kami para Terlapor yang digunakan untuk memenuhi persyarat pendaftaran sebagai caloan anggota legislatif untuk Pemilu 2019, adapun bukti tersebut yaitu bukti huruf a, b, c, d, e, f, l serta bukti huruf o yang bersifat arsip dan dokumentasi pada DPRD Kab. Sarolangun.-----

Bahwa Terlapor tidak pernah memberikan kepada pelapor salinan salinan dari bukti surat tersebut, dan yang asli hanya

terlapor berikan kepada KPU Sarolangun. Bahwa diperolehnya salinan salin bukti tersebut dapat di kategorikan pelapor mendapatnya secara tidak sah atau illegal, sehingga bukti itu harus di nyatakan tidak sah dan harus di kesampingkan dan tidak dapat di terima sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*.-----

V. Petitum-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas serta dalil-dalil yang kami Para Terlapor 2 sampaikan, mohon kepada Bawaslu Kab. Sarolangun untuk menjatuhkan putusan sebagi berikut:-----

1. Menyatakan Pelapor tidak berwenang dan tidak berhak melapor, sehingga tidak memenuhi syarat Formil dan Materil.-----
2. Menyatakan Laporan pelapor tidak berdasarkan hukum.-----
3. Menyatakan laporan Nomor Register: 002/ADM/BWSL/PEMILU/Kab/XII/2018 atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Dan Jika Majelis Pemeriksa Bawaslu Kab. Sarolangun berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya (*et aequo et bono*).-----

6. Bukti-Bukti Terlapor 1 Dan Terlapor 2-----

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terlapor 1 dan Terlapor 2 (H. Muhammad Syaihu dan Hapis) mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 Photo Copy Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 15 Desember 2017 No. 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl.-----
2. Bukti T-2 Photo Copy Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Maret 2018 dalam perkara Nomor: 347 K/Pdt.Sus-Parpol/2018.-----
3. Bukti T-3 Photo copy Surat dari Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: W5-U.9/2121/HK.02/9/2018 tanggal 10 September 2018 Perihal Penjelasan Perkara No. 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kab. Sarolangun yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).-----

4. Bukti T-4 Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi Nomor 27/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 23 Oktober 2018.-----
5. Bukti T-5 Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja dan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2018.-
6. Bukti T-6 Print Out Berita media online Radar Jambi tanggal 27 oktober 2018 yang di diambil pada alamat <http://radarjambi.co.id/read/2018/10/27/17948/prof-dr-bahder-johan--hakim-ptun-menunda-sk-pemberhentian-7-anggota-dprd-dinilai-tepat/>-----
7. Bukti T-7 Print Out Berita Online Radar Jambi tanggal 27 Desember 2018 yang diambil pada alamat <http://radarjambi.co.id/read/2018/12/27/18966/sah-ptun-jambi-kabulkan-gugatan-m-syaihu-cs/>.-----
7. **Keterangan Saksi Terlapor 1 Dan Saksi Terlapor 2**-----
Terlapor 1 (H. Muhammad Syaihu) dan Terlapor 2 (Hapis) dalam sidang pemeriksaan tidak menghadirkan saksi-----
8. **Jawaban Terlapor 3 (Jannatul Pirdaus, ST)**-----
Dalam kedudukan sebagai Terlapor Jannatul Pirdaus, ST dalam Perkara Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Sarolangun dengan Nomor Register: 002/ADM/BWSL/PEMILU/Kab/XII/2018 tidak menyampaikan Jawaban sebagai Terlapor 3 (Jannatul Pirdaus, ST) atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor yang telah di bacakan dalam persidangan karena Terlapor 3 (Jannatul Pirdaus, ST) tidak hadir didalam sidang pembacaan jawaban Para Terlapor-----
9. **Bukti-Bukti Terlapor 3 (Jannatul Pirdaus, ST)**-----
Terlapor 3 (Jannatul Pirdaus, ST) tidak mengajukan alat bukti apapun didalam persidangan karena Terlapor tidak hadir pada saat sidang pemeriksaan pembuktian Para Terlapor.-----
10. **Keterangan Saksi Terlapor 3 (Jannatul Pirdaus, ST)**-----
Terlapor dalam sidang pemeriksaan tidak menghadirkan saksi karena Terlapor tidak menghadiri sidang pembuktian dari para Terlapor.-----

11. Keterangan Pelapor-----

- Saya tidak pernah melihat secara langsung para Terlapor melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya di DPRD Kabupaten Sarolangun;-----
- DPC PDI Perjuangan tidak ada mengajukan usulan PAW dari bulan Juli, Agustus dan September 2018;-----
- Saya mengetahui surat pengunduran diri para Terlapor dari KPU;-----
- Saya mengetahui para Terlapor masih aktif dari anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan.-----

12. Keterangan Kuasa Hukum Para Terlapor H. Muhammad Syaihu dan Jannatul Pirdaus-----

- Benar bahwa para Terlapor (H. Muhammad Syaihu dan Hapis) telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD;-----
- Setelah para Terlapor H. Muhammad Syaihu dan Hapis mengajukan surat pengunduran diri, mereka masih aktif sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun sampai dengan keluarnya SK Pemberhentian yang dikeluarkan Gubernur;-----
- Upaya hukum yang dilakukan oleh 7 orang anggota DPRD yang diberhentikan oleh Gubernur adalah mengajukan gugatan kepada PTUN Jambi, Majelis Hakim PTUN Jambi membuat Penetapan penundaan pemberlakuan keputusan Gubernur Jambi, dan bulan Desember 2018 sudah ada putusan akhir PTUN Jambi yang menentukan Gugatan para Terlapor diterima.-----

13. Keterangan Terlapor Jannatul Pirdaus-----

Terlapor Jannatul Pirdaus tidak memberikan keterangan dimuka sidang karena Terlapor tidak hadir pada saat sidang.-----

14. Keterangan Lembaga Terkait-----

- a. KPU Kabupaten Sarolangun-----
Proses Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Pemilu Tahun 2019 Sebagai Mana di Atur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat kami uraikan proses pencalonan sebagai berikut:-----

1. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta Pemilu 2019-----

Tahapan pencalonan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai dengan Pengumuman pengajuan Daftar Calon dan Syarat Bakal Calon DPRD Kabupaten Sarolangun di Media Cetak, Papan Pengumuman Kantor KPU Kabupaten Sarolangun (TT-01) dan Website KPU Kabupaten Sarolangun [www. kpu-Sarolangunkab.go.id](http://www.kpu-Sarolangunkab.go.id) (TT.02) pada tanggal 1 s/d 3 Juli 2018.-----

Adapun persyaratan bakal calon tersebut adalah:-----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
terhitung sejak penetapan DCT.-----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.-----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.-----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam
bahasa Indonesia.-----
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,
madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang
 sederajat.-----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.-----
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

- atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali:-----
- a. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik; atau-----
 - b. Terpidana karena kealpaan ringan atau karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.-----
 - h. Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.-----
 - i. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif.-----
 - j. Terdaftar sebagai pemilih.-----
 - k. Bersedia bekerja penuh waktu.-----
 - l. Mengundurkan diri sebagai:-----
 - 1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;-----
 - 2) Kepala desa;-----
 - 3) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----
 - 4) Aparatur Sipil Negara;-----
 - 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;-----
 - 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
 - 7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.-----
 - m. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas.-----

- n. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
 - o. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
 - p. Menjadi anggota Partai Politik;-----
 - q. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;-----
 - r. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;-----
 - s. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan-----
 - t. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.-----
- Penerimaan Pengajuan Daftar Calon dan Syarat Bakal Calon DPRD Kabupaten Sarolangun berlangsung pada tanggal 4 s/d 17 Juli 2018 Partai politik dalam hal menyampaikan syarat pencalonan harus terpenuhi syarat sebagai mana yang tercantum dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 6 ayat 1 s/d ayat 3, selanjutnya proses pendaftaran calon sesuai dengan tabel berikut:-----
1. H. Muhammad Syaihu dari Partai Demokrat mendaftar pada hari Selasa 17 Juli 2018 pukul 14.45 Wib, nama yang mendaftarkan M. Karim, syarat pencalonan lengkap, sah dan diterima;-----

2. Hapis dari Partai Persatuan Pembangunan mendaftar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 pukul 11:20 Wib, nama yang mendaftarkan Eric Abdullah, syarat pencalonan lengkap, sah dan diterima;-----
3. Jannatul Pirdaus, S.T. dari Partai Golkar mendaftar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 pukul 15:45, nama yang mendaftarkan HAMDAN, S.E, syarat pencalonan lengkap, sah dan diterima.-----
2. Verifikasi Kelengkapan Bakal Calon DPRD Kabupaten Sarolangun-----
 Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Verifikasi kelengkapan Administrasi Syarat Bakal Calon dilakukan pada hari pendaftaran bakal calon partai politik oleh masing-masing tim yang menerima dihadapan petugas penghubung partai politik. Sedangkan verifikasi keabsahan dokumen bakal calon tanggal 17 s/d 18 Juli 2018, dokumen bakal calon (TT-03) yang diverifikasi sebagai mana tercantum di Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat 1 s/d ayat 10. dengan hasil sebagai berikut:-----
 1. H. Muhammad Syaihu dari partai Demokrat, syarat calon belum lengkap, surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun belum di serahkan;-----
 2. Hapis dari Partai Persatuan Pembanguna, syarat calon belum lengkap, surat pengunduran diri sebagai

- anggota DPRD Kabupaten Sarolangun belum di serahkan;-----
3. Jannatul Pirdaus, S.T dari Partai Golkar, syarat calon belum lengkap, surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun belum di serahkan.-----
3. Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Daftar Calon dan Bakal Calon DPRD Kabupaten Sarolangun kepada Partai Politik-----
 Penyampaian hasil verifikasi (TT-04) kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Sarolangun dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 pukul 14.00 WIB. Hasil verifikasi yang diserahkan kepada Partai Politik adalah Berita Acara Model BA-HP-DPRD Kabupaten dan Lampirannya. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan daftar calon dan bakal calon DPRD Kabupaten Sarolangun kepada Partai Politik ini disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Sarolangun.-----
4. Penerimaan Pengajuan Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Bakal Calon DPRD Kabupaten Sarolangun-----
 Penerimaan Pengajuan Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Bakal Calon (TT-05) dilakukan pada tanggal 22 s/d 31 Juli 2018. Verifikasi Terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Bakal Calon DPRD Kabupaten Sarolangun dilakukan pada tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018. Pada proses ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 ayat 3 huruf a sampai dengan c yang menyatakan bahwa bakal calon atas nama H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, S.T., harus menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, serta surat keterangan bahwa pengajuan diri tersebut sedang di proses oleh pejabat yang berwenang. Semua syarat-syarat tersebut telah di penuhi oleh H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul

Pirdaus, S.T., sebagai bakal calon yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dari partai politik yang di wakili pada pemilu terakhir (TT-06). Dengan hasil sebagai berikut:-----

1. H. Muhammad Syaihu dari Partai Demokrat, tanggal dan jam penyerahan berkas perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 jam 19.20 Wib, keterangan lengkap, sah dan diterima;-----
2. Hapis dari Partai Persatuan Pembangunan, tanggal dan jam penyerahan berkas perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 jam 11.30 Wib, keterangan lengkap, sah dan diterima;-----
3. Jannatul Pirdaus, S.T, dari partai Golkar, tanggal dan jam penyerahan berkas perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 jam 16.13 Wib, keterangan lengkap, sah dan diterima.-----
5. Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota-----
Proses Penyusunan Daftar Calon Sementara dilaksanakan mulai tanggal 8 Agustus 2018. Sebelum ditetapkan, DCS tersebut di setuju dahulu oleh Partai Politik. Penandatanganan Draft DCS oleh Partai Politik dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2018. Pada hari yang sama yaitu tanggal 11 Agustus 2018, setelah disetujui oleh Partai Politik, Draft DCS ditetapkan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Sarolangun menjadi DCS DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019 dengan jumlah calon dalam DCS DPRD Kabupaten Sarolangun sebanyak 352orang sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 62/PL.01.4-BA/1503/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun (TT-07) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

KPU Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan tahapan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai dengan prosedur yang ada pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

6. Pengumuman DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Persentase Keterwakilan Perempuan-----

Pengumuman DCS Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun diumumkan pada Media Cetak pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Pengumuman 311/PL.04.1-PU/KPU-Kab/1503/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (TT-08). DCS ini diumumkan pada Media cetak yang terdiri dari:-----

1. Harian Sarolangun Ekspres;-----
2. Harian Sarolangun Independen;-----
3. Harian Jambi Ekspres; dan-----
4. Harian Jambi Independen.-----

Selain media cetak, DCS Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun juga diumumkan pada Papan Pengumuman Kantor KPU Kabupaten Sarolangun dan Website KPU Kabupaten Sarolangun *www.kpu-Sarolangunkab.go.id*.--

7. Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota-----

KPU Kabupaten Sarolangun menyusun daftar calon tetap 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 14 s.d. 20 Desember 2018. Setelah disusun KPU menetapkan Daftar Calon Tetap melalui Berita Acara Nomor 76/PL.01.4-BA/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (TT-09)

dan dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 (TT-10) Tentang Pendaftaran Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019.-----
Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat 6 huruf a dan b bahwa dalam proses penetapan DCT partai politik harus menyampaikan dokumen calon legislatif yang dicalonkan dari partai politik yang berbeda dari pemilu sebelumnya berupa surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten/kota dari Lembaga yang berwenang. Dalam hal calon anggota DPRD Kabupaten/kota tidak dapat menyampaikan surat keputusan pemberhentian maka calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima dan keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon. Surat pernyataan tersebut dilampiri dengan bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----

Dalam proses tersebut, bakal calon atas nama H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, S.T., telah memenuhi syarat dengan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima dan keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon dengan melampirkan

bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait pada tanggal 19 September 2018 di Kantor KPU Kabupaten Sarolangun(TT-11).-----

8. Pengumuman DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Persentase Keterwakilan Perempuan-----

KPU Kabupaten Sarolangun mengumumkan DCT melalui pengumuman nomor 381/PL.01.4-PU/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang pengumuman DCT(TT-12) selama 3 hari yaitu mulai tanggal 21 s.d. 23 September 2018 di papan pengumuman, website KPU Kabupaten Sarolangun, koran lokal, TV lokal serta media online lokal.-----

KPU Kabupaten Sarolangun telah meneliti jumlah bakal calon perempuan setiap daerah pemilihan seluruh partai politik termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dimana pada tahap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) telah memenuhi syarat dan telah di umumkan dalam pengumuman Nomor 312/PL.04.1-PU/1503/VIII/2018 Tentang Pemenuhan Keterwakilan Perempuan dan Pelaksanaan Pakta Integritas Pada Pemilihan Umum 2019. Tahap penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Kabupaten Sarolangun kembali meneliti keterwakilan perempuan Partai PDI Perjuangan setiap daerah pemilihan. Hasil penelitian tersebut ditetapkan bahwa keterwakilan perempuan PDI Perjuangan telah memenuhi syarat. KPU Kabupaten Sarolangun mengumumkan keterwakilan perempuan tersebut dalam pengumuman Nomor 379/PL.04.1-PU/1503/IX/2018 Tentang Pemenuhan Keterwakilan Perempuan dan Pelaksanaan Pakta Integritas Pada Pemilihan Umum 2019-----

b. Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun (SY. Arif Arizal)--

- Sampai saat ini Para Terlapor masih aktif sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun.-----
- Pada saat penetapan DCS sampai dengan penetapan DCT tidak ada surat pemberhentian.-----
- Ada Tatib proses untuk pemberhentian anggota DPRD.-----
- Tata cara pemberhentian anggota DPRD yang diatur Tatib, yaitu ada pengajuan dari partai politik, setelah pengajuan dari partai politik masuk ke Sekretaris DPRD dinaikkan pada pimpinan DPRD setelah dari pimpinan DPRD kita lihat petunjuk pimpinan DPRD diproses atau bagaimana, kemudian setelah itu prosesnya dikembalikan kepada partai, kita klarifikasi kepada partai setelah diklarifikasi kepada partai, surat dari pimpinan DPRD diajukan kepada KPU. Setelah KPU memberikan jawaban kepada pimpinan DPRD, pimpinan DPRD menyurati Gubernur melalui Bupati.-----
- Saya kenal dengan H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, mereka anggota DPRD Kabupaten Sarolangun-----
- H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus pernah mengajukan surat pengunduran diri pada bulan Juli 2018-----
- Di bulan Juli, Agustus dan September 2018 sampai dengan pengumuman DCT tidak ada PDI Perjuangan mengajukan usulan pemberhentian terhadap para Terlapor.-----
- Pengunduran diri para Terlapor disampaikan secara tertulis kepada DPRD, Sekretaris DPRD ada mengeluarkan tanda terima surat pengunduran diri para Terlapor, tanda terimanya bisa dibuat oleh Tata Usaha (TU).-----
- H Muhammad Syaihu menyampaikan surat pengunduran diri pada bulan Juli 2018.-----
- Saya ada melihat surat pengunduran diri dan pernyataan pengunduran para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus.-----
- Saya yang membuat dan menanda tangani bahwa surat keterangan permohonan pengunduran diri para Terlapor sedang dalam proses.-----

- Pada saat pendaftaran pencalonan DPRD sampai dengan proses penetapan DCT pihak DPC PDI Perjuangan tidak ada mengajukan usulan PAW terhadap para Terlapor.-----
- DPC PDI Perjuangan ada mengajukan surat usulan pemberhentian terhadap para Terlapor setelah keluar SK Pemberhentian dari Gubernur/setelah DCT, sebelum penetapan DCT tidak ada.-----
- Surat pengunduran diri para Terlapor sudah saya (Sekretaris DPRD) proses dan sudah saya naikkan kepada pimpinan DPRD tapi sampai dengan keluarnya SK pemberhentian yang dikeluarkan Gubernur Jambi petunjukpun tidak ada.-----
- Sejak para Terlapor mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun kepada pimpinan DPRD Kab. Sarolangun masih terus aktif melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta hak-haknya masih dibayar.
- Setelah para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus mengundurkan diri, ada surat pemberhentian yang dikeluarkan Gubernur Jambi pada akhir bulan September 2018 setelah penetapan DCT.-----
- Setelah keluar surat pemberhentian dari Gubernur Jambi para Terlapor mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atas surat pemberhentian tersebut, sampai saat ini sudah ada Penetapan (Putusan Sela) PTUN Jambi yang menunda pemberlakuan keputusan Gubernur Jambi.-----

15. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor.-----

1) Kesimpulan Pelapor-----

Pada akhir pemeriksaan perkara, Pelapor menyampaikan kesimpulan secara lisan di dalam sidang pemeriksaan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh terlapor tidak ada kaitannya dalam perkara ini:-----
- b. Bahwa saya sebagai ketua DPC PDI Perjuangan.-----
- c. Bahwa saya melaporkan perkara ini sebagai Caleg anggota DPRD Kab. Sarolangun dari PDI Perjuangan periode 2019-2024 Dapil 3 Pelawan-Singkut-----

- d. Bahwa ini perkara yang sangat sederhana, antara pencalonan dan PAW itu hal yang berbeda. Pencalonan itu memakai undang-undang pemilu, artinya setiap orang yang pindah partai mencalonkan diri dari partai lain wajib hukumnya diberhentikan dan menyerahkan surat pemberhentian pada saat DCT.:-----
- e. Bahwa masalah PAW ini adalah hak dari pada partai, seandainya yang bersangkutan sudah diberhentikan sampai akhir masa jabatanpun kalau partai tidak menggantikan dengan orang lain tidak apa-apa, itu ada aturan.-----
- f. Bahwa dengan bukti-bukti yang sudah saya sampaikan perkara sangat jelas, kalau ini sempat terjadi di dengar oleh daerah lain kita bisa cheos, BPD yang tadinya sudah mengundurkan diri aktif kembali, kepala desa yang mencalonkan diri aktif kembali, Itu sebagai contoh isteri Gubernur ibu Rohima dia mengundurkan diri baik-baik. Disini kami tidak menuntut banyak, artinya dia mau yang kiri atau yang kanan, kalau dia masih mau sebagai anggota DPRD DCT nya coret dia tidak mencalonkan diri tetapi kalau dia mau mencalonkan diri mundur dari DPRD.-----
- g. Bahwa dalam perkara ini saya mohon dengan hormat kepada Majelis, ambil putusan yang seadil-adilnya, dua pilihan kalau memang yang bersangkutan tiga orang itu masih mau jadi anggota DPRD dia tidak mencalonkan diri, tapi kalau masih mencalonkan diri mundur dari DPRD.-----
- 2) Kesimpulan Terlapor 1 Dan Terlapor 2-----
- Pada akhir pemeriksaan perkara, Terlapor 1 (H. Muhammad Syaihu dan Terlapor 2 (Hapis) menyampaikan kesimpulan melalui Kuasa Hukum Samaratul Fuad, S.H-----
- Bersama ini kami sampaikan kesimpulan Terlapor 1 dan 2 dalam hal persidangan pemeriksaan pelanggaran Administrasi *a quo* sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) No. 8 tahun 2018 Pasal 46 ayat (2) huruf d sebagai berikut:-----

A. Pendahuluan-----

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya untuk dan atas nama Terlapor 1 dan 2, kami menyampaikan kesimpulan ini dalam perkara *a quo* sebagaimana jalannya persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawab yang telah disampaikan oleh Terlapor 1 dan 2 pada persidangan sebelumnya. Adapun kesimpulan Terlapor 1 dan 2 adalah dengan uraian dibawah ini:-----

1. Bahwa Pelapor telah mengajukan Laporannya atas dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu yang di ketahuinya pada tanggal 13 Desember 2018 dan pada Tanggal 14 Desember 2018 telah melaporkannya ke Bawaslu Kab. Sarolangun yang terdaftar dengan Nomor: 002/ADM/BWSL/PEMILU/KAB/XII/2018.-----
2. Bahwa atas laporan tersebut yang Mulia Majelis Pemeriksa telah mengeluarkan Putusan Pendahuluan pada persidangan tanggal 21 Desember 2018 yang menyatakan Laporan Pelapor adalah sesuai dan memenuhi syarat Formil dan Materil sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018.-----
3. Bahwa pelapor telah membacakan Laporan dan telah di Jawab oleh Terlapor 1 dan 2 pada persidangan pada tanggal 26 Desember 2018.-----
4. Bahwa pada persidangan tanggal 27 dan 28 Desember 2018 pelapor telah menyampaikan bukti-bukti yaitu bukti surat sebanyak 36 buah surat dan mengajukan 1 Saksi dan telah dimintai keterangan di bawah sumpah dan 7 buah bukti surat dari Terlapor 1 dan 2.-----
5. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 telah di lakukan pemeriksaan pihak terkait yaitu keterangan dari KPU Kab. Sarolangun yang juga telah mengajukan bukti surat sebanyak 12 buah dalam persidangan dan telah di cocokkan dengan keterangan dari Pihak KPU Kab. Sarolangun dan Sekretaris DPRD Kab. Sarolangun serta

keterangan dari pihak pelapor dan terlapor 1 dan 2. Hal mana pemeriksaan telah dilakukan di bawah sumpah-----

B. Tentang Materi / Isi Laporan-----

1. Bahwa pelapor telah melaporkan dugaan pelanggaran Administrasi oleh terlapor 1 dan 2 serta 3 pada tanggal 14 Desember 2018 yang lalu, yang di ketahui oleh pelapor pada tanggal 13 Desember 2018.-----
2. Bahwa Laporan Pelapor pada intinya adalah pelanggaran administrasi dimana aktifnya terlapor 1, 2 dan 3 dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun, walaupun telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap yang di keluarkan oleh KPU Kab. Sarolangun karena terlapor telah pindah Partai dan telah mengajukan Pengunduran diri sebagai anggota DPRD.-----
3. Bahwa menurut Pelapor, Para Terlapor tidak boleh lagi aktif menjalankan tugas-tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 2019 dan Perbawaslu Nomor 20 tahun 2018, akibat aktifnya Para Terlapor sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun (Berkenaan dengan UU dan Perbawaslu yang dipakai oleh Pelapor sebagai dasar materi laporan adalah sesuai dengan yang tercantun dalam Laporan Pelapor dan tidak ada dilakukan perbaikan atau perubahan oleh Pelapor dalam persidangan).-----

C. Jawaban Terlapor 1 dan Terlapor 2-----

Bahwa berdasarkan laporan Pelapor tersebut, Terlapor 1 dan 2 telah mengajukan jawaban atas laporan Pelapor yang sebagai Berikut:-----

1. Tentang Kompetensi Pelapor-----

Bahwa Pelapor Syahril Gunawan menyatakan dirinya adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun sebagaimana di tuliskan dalam halaman 1 Laporan Pelapor pada bagian identitas Pelapor. Bahwa Pelapor sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun adalah

tidak benar dan tidak sah, karena pelapor bukan lagi Ketua DPC PDI Kabupaten Sarolangun sesuai dengan:-----

- a. Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 15 Desember 2017 No. 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl.----
- b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Maret 2018 dalam perkara Nomor: 347 K/Pdt.Sus-Parpol/2018.-----
- c. Surat dari Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : W5-U.9/2121/HK.02/9/2018 tanggal 10 September 2018 Perihal Penjelasan Perkara No. 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kab. Sarolangun yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).-----
Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah menyatakan bahwa Pelapor bukan lagi Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun sehingga secara Formil tidak memenuhi syarat.-----

2. Laporan Pelapor Tidak Berdasar Dan Tidak Beritikat Baik-----

- a. Bahwa laporan pelapor pada pokoknya menyatakan bahwa terlapor 1 dan 2 bersama terlapor lainnya masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, walaupun telah mengajukan pengunduran diri bersama sama dengan empat orang anggota DPRD Kab. Sarolangun lain yaitu: Sdr,Aang Purnama, SE.MM, Sdr Azakil Azmi, Mulayadi, SE, Cik Marleni.-----
- b. Bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ada larangan bagi calon anggota dewan yang telah mengajukan pengunduran diri tidak boleh aktif lagi sebagai anggota dewan.-----
- c. Bahwa mengajukan pengunduran diri bukan berarti berhenti sebagai anggota Dewan, persepsi pelapor yang menyatakan bahwa tidak boleh lagi aktif sebagai anggota dewan adalah keliru dan tidak tepat, karena pelapor bukan badan atau orang yang di beri

- kewenangan untuk menafsirkan kaidah dari ketentuan yang berlaku termasuk juga Bawaslu karena Bawaslu hanyalah melaksanakan ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu khususnya di bidang pengawasan , sebagaimana yang diatur dalam hal kewenangan Bawalu sesuai dengan Pasal 93, 99 dan Pasal 103 Undang-Undang No. 7 tahun 2018.-----
- d. Bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan atau melarang hal yang demikian yaitu aktif sebagai anggota dewan, baik itu pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 atau ketentuan yang mensyarkan dalam PKPU No. 20 tahun 2018.---
 - e. Barena berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2014 DPRD merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah yang memiliki tugas tugas mengambil kebijakan, Pengawasan Peraturan perundang-undangan dan pembangunan untuk masyarakat, membahas dan mengesahkan APBD dan APBD P, Peraturan daerah dan lain sebagainya. Jika tidak bertugas sebagai anggota dewan akan melanggar ketentuan yang berlaku dan tentu saja hal yang demikian itu akan mengganggu kepentingan umum dan daerah serta masyarakat.-----
 - f. Bahwa persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dalam pasal 240 tidak ada mensyaratkan harus mengundurkan diri dari anggota DPRD, sedangkan dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 pasal 7 ayat 6 malah menyatakan tidak di perlukan mengundurkan diri. Karena pada kenyataan Partai Politik yaitu PDI Perjuangan peserta pemilu tidak ada mengajukan penggantian atau menarik dari keanggotaan DPRD terhadap diri Terlapor 1, 2 dan 3 pada saat proses pendaftaran Calon.-----
 - g. Bahwa dalam bukti yang diajukan oleh Pelapor dalam membuktikan laporannya dengan menyampaikan bukti berupa Salinan Penetapan Penundaan PTUN Jambi No 27/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 23 Oktober 2018.-----

- h. Bahwa bukti sebagaimana yang dimaksud dalam huruf g diatas menyebutkan bahwa pihak yang mengajukan gugatan pada PTUN Jambi adalah sebanyak tujuh orang. Selain Para terlapor sebanyak tiga orang yang dilaporkan masih ada empat orang anggota DPRD Kab. Sarolangun, namun terlapor hanya melaporkan tiga orang saja yaitu Para Terlapor dalam perkara *a quo*, yang empat lainnya tidak dilaporkan oleh Pelapor. Tentu ini menjadi pertanyaan kenapa tidak di laporkan juga oleh pelapor jika memang ada itikat baik dari pelapor untuk menjalankan hak dan kewajibannya baik sebagai peserta pemilu maupun sebagai warga negara.-----
- i. Bahwa Pelapor dalam hal sangat patut di duga hanya melaporkan para terlapor dalam perkara ini, tidak dengan niat yang baik dan untuk menegakkan aturan, melainkan seperti orang yang mau melepaskan dendam, sakit hati. Bisa jadi hal terjadi karena Pelapor pernah jadi pihak yang berkepentingan dengan laporan yang pernah diajukan terlapor 1 dalam perkara *a quo*, dan terlapor 2, 3 adalah saksi dalam perkara Nomor: 001/ADM/BWS.KAB.SRL/X/2018 pada Bawaslu Sarolangun.-----
- j. Bahwa itikat tidak baik itu tidak di benarkan didalam menjalankan kewajiban dan hak sebagai warga negara bahkan dalam menjalankan hukum pun harus dengan itikat baik.-----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebu, jelaslah bahwa dasar dan materi laporan Pelapor tidak berdasarkan kepada hukum, aturan yang berlaku dan tidak beritikat baik.-----
3. Tentang Materi Laporan-----
- Bahwa Laporan Pelapor pada pokoknya adalah tentang aktifnya terlapor 1, 2, dan 3 bersama dengan empat orangnya sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun; Terhadap yang demikian itu dapat kami jawab

sebagaimana telah terjawab pada bagian II diatas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada bagian ini dan selanjutnya kami jelaskan dengan uraian sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2017 tidak ada mensyaratkan, mengatur tentang larangan atau tidak bolehnya seseorang yang telah mendaftar sebagai calon Legislatif untuk tetap aktif sebagai anggota DPRD atau mengatur bahwa gugurnya seseorang jadi calon anggota DPRD Pada Pemilu 2019 di karena masih aktif atau menjalankan tugas -tugas dan kewajiban sebagai DPRD-----
- b. Bahwa proses pemberhentian seseorang dari anggota DPRD diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2018-----

D. Pembuktian Pelapor dan Terlapor 1 dan 2-----

1. Tanggapan Terhadap Bukti Surat Pelapor-----

- a. Bahwa Pelapor untuk membuktikan laporannya telah menyerahkan bukti bukti surat sebanyak 36 bukti surat-----

Bahwa dalam laporannya Pelapor mencantumkan bukti surat pada awalnya sebanyak 15 bukti surat dan dalam persidangan telah mengajukan total jumlah sebanyak 36 bukti surat. Dalam bukti surat yang diajukan, terdapat bukti- bukti yang termasuk sebagai klasifikasi yang tidak bisa di akses begitu saja oleh public, dan bukti tersebut aslinya terdapat pada KPU Sarolangun dan kami para Terlapor yang digunakan untuk memenuhi persyarat pendaftaran sebagai caloan anggota Legislatif untuk Pemilu 2019, adapun bukti tersebut yaitu bukti Pelapor nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 12-----

Bahwa para Terlapor tidak pernah memberikan kepada pelapor salinan salinan dari bukti surat tersebut, dan yang asli hanya terlapor berikan kepada KPU

Sarolangun, yang mana dalam bukti surat Pelapor Nomor 18 ternyata dalam lampirannya terdapat jawaban atau balasan surat dari KPU Sarolangun kepada DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun menyatakan tidak bisa memberikan salinan dokumen yang diminta DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun karena harus ada persetujuan dari pemilik dokumen dan bukti ini telah di baca oleh saksi AH. Marzuki dalam persidangan, dan bukti Pelapor nomor 18 ini juga di tanda tangani oleh saksi AH. Marzuki, sehingga kedudukan bukti ini menjadi kuat bahwa bukti pelapor nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 di peroleh secara tidak sah.-----

Bahwa diperolehnya salinan salin bukti tersebut dapat di kategorikan pelapor mendapatnya secara tidak sah atau illegal, sehingga bukti itu harus di nyatakan tidak sah dan harus di kesampingkan dan tidak dapat di terima sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*.-----

- b. Bahwa bukti surat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 adalah bukti yang di peroleh secara illegal sesuai dengan bukti Pelapor nomor 18 yang telah di uraikan diatas dan saksi AH. Marzuki tidak pernah melihat. Bukti surat pelapor no 7, 9, 10, 11, 14, 15, tidak ada aslinya, tidak hubungan dengan Pelapor materi dari bukti surat tersebut dan tidak memiliki beban pembuktian.-----
- c. Bahwa bukti pelapor nomor 16 adalah bagan dari proses pemberhentian seseorang dari anggota DPRD sehingga relevan dengan dalil-dalil yang telah terlapor sampaikan sebelumnya tentang tata cara pemberhentian sesorang sebagai anggota DPRD yang mengundurkan diri.-----
- d. Bukti 17 adalah PKPU Nomor 20 yang sesungguhnya tidak perlu dijadikan bukti, karena a PKPU ini adalah salah satu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sebagai aturan pelaksan dari Undang-Undang No. 7 tahun 2017, PKPU ini tidak ada

- melarang dan mengatur gugurnya persyaratan seseorang calon yang telah pindah partai, akan tetapi masih aktif menjalankan tugas-tugas sebagai anggota DPRD.-----
- e. Bukti nomor 19 sampai dengan bukti nomor 36 adalah bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok laporan pelapor, sehingga haruslah di kesampingkan dan tidak memiliki beban pembuktian.--
 - f. Bukti Pelapor Nomor 8 bersesuaian dengan bukti T.4 yang ada aslinya serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi AH.Marzuki.-----
 - g. Bahwa untuk memperkuat laporannya Pelapor telah menghadirkan saksi dalam persidangan sebanyak satu orang yaitu Saksi AH. Marzuki yang, memberikan keterangan dibawah sumpah.-----
2. Bukti Terlapor 1 dan Terlapor 2-----
- Bahwa untuk meperkuat dalil dalil bantahan para terlapor 1 dan 2 telah menyampaikan bukti suarat sebanyak tujuh bukti surat yaitu:-----
1. P hoto Copy Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 15 Desember 2017 No. 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl (Bukti T.1).-----
 2. Photo Copy Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Maret 2018 dalam perkara Nomor : 347 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 (Bukti T.2).-----
 3. Photo copy Surat dari Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: W5-U.9/2121/HK.02/9/2018 tanggal 10 September 2018 Perihal Penjelasan Perkara No. 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kab. Sarolangun yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Bukti T . 3).-----
- Keterangan: Bukti T-1 sampai T-3 ini membuktikan bahwa Pelapor bukan Pengurus DPC PDC Perjuangan Kabupaten Sarolangun bukanlah Ketua DPC PDI

Perjuangan Kab. Sarolangun dan telah di batalkan oleh Putusan Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak lagi berwenang bertindak untuk dan atas nama DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun.-----

4. Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi Nomor 27/G/2018/ PTUN.JBI tertanggal 23 Oktober 2018 (Bukti T.4)-----

Keterangan:-----

- a. Bukti ini membuktikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam mengeluarkan penetapan penundaan berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor 958 / KEP / SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresminan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas Nama H. Muhammad Syaihu, Jannatul Pirdaus, Hapis, Aang Purnama,SE.ME, Azakil Azmi, Cik Marleni, Mulyadi,SE. Tanggal 27 September 2018 terhadap tujuh orang anggota DPRD Kab. Sarolangun, dimana tiga orang dari tujuh orang tersebut adalah terlapor 1, 2 dan 3 dalam Perkara *a quo*.-----
- b. Bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jambi ini pada halaman 7 angka 2-6 dari Penetapan untuk menunda berlakunya Surat Keputusan Gubernur jambi tersebut adalah pada pokoknya menyatakan adanya kepentingan daerah, umum dan masyarakat kabupaten Sarolangun, kebutuhan Pemerintahan Daerah dan lain sebagainya sehingga posisi dan status terlapor harus di pulihkan sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun yang harus menjalankan tugas- tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

- c. Bahwa pertimbangan yang di pakai oleh Majelis Hakim tersebut beralasan hukum bagi terlapor 1 dan 2 untuk aktif kembali menjalankan tugas-tugas, dan kewajiban anggota DPRD Kab. Sarolangun karena mengingat kepentingan Pemerintahan Daerah, Daerah, Masyarakat dan kepentingan umum di kabupaten Sarolangun.-----
 - d. Bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi AH. Marzuki dan bukti Pelapor nomor 8-----
5. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja dan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2018 (Bukti.T.5).-----
- Keterangan:-----
- a. Bukti ini membuktikan bahwa DPRD Kabupaten Sarolangun pada tahun 2018 memiliki rencana kerja dan kegiatan DPRD yang harus dilaksanakan oleh Terlapor bersama-sama dengan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun lainnya pada tahun 2018. Bukti ini bersesuaian dengan bukti T-4 tersebut diatas.-----
 - b. Dengan begitu banyaknya rencana kerja dan kegiatan pada tahun 2018 yang harus dilaksanakan untuk kepentingan daerah, masyarakat dan umum, sehingga beralasan secara hukum untuk menjalankan tugas-tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun.-----
 - c. Bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi AH. Marzuki dalam persidangan yang menyatakan bahwa banyaknya agenda dan kegiatan yang harus di selesaikan oleh DPRD Kab. Sarolangun pada bulan September sampai dengan Desember 2018.--

6. Print Out Berita media online Radar Jambi tanggal 27 oktober 2018 yang di diambil pada alamat <http://radarjambi.co.id/read/2018/10/27/17948/prof-dr-bahder-johan--hakim-ptun-menunda-sk-pemberhentian-7-anggota-dprd-dinilai-tepat/> (Bukti T.6).-----

7. Brint Out Berita Online Radar Jambi tanggal 27 Desember 2018 yang diambil pada alamat. [http://radarjambi.co.id/read/2018/12/27/18966/sah-ptun-jambi-kabulkan-gugatan-m-syaihu-cs/\(bukti.T.7\)-](http://radarjambi.co.id/read/2018/12/27/18966/sah-ptun-jambi-kabulkan-gugatan-m-syaihu-cs/(bukti.T.7)-) Keterangan:-----

Bukti ini membuktikan dengan mengutip pendapat Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, seorang Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagaimana yang dimuat dalam Media Online Radar Jambi menyatakan bahwa Putusan PTUN Jambi yang memutuskan mengeluarkan pentapan penundaan ini menunjukkan kepada azas Kemanfaatan Hukum dan menyatakan bahwa sesungguhnya mereka yang tujuh orang itu bukan wakil partai di DPRD akan tetapi adalah wakil rakyat, sehingga mereka bekerja untuk kepentingan rakyat, sehingga tidak relevan lagi mempersoalkan putusan PTUN Jambi yang menunda berlakunya SK pemberhentian tersebut.-----
Pendapat ini bersesuaian dengan bukti T.4, T.5 dan di Perkuat lagi dengan T.7 yang mengatakan gugatan tujuh anggota DPRD Kab. Sarolangun di terima oleh Hakim PTUN Jambi, sehingga semakin beralasan hukum terlapor melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun----

E. Keterangan Pihak Terkait-----
Bahwa dalam persidangan ini juga di hadirkan pihak terkait yaitu KPU Kab. Sarolangun dan Sekretaris DPRD Kab. Sarolangun. Pemberian Keterangan pihak terkait ini dilakukan di bawah Sumpah.-----

1. Keterangan KPU Kab. Sarolangun-----
 Bahwa KPU Sarolangun yang dalam hal ini memberikan keterangan secara tertulis dan di bacakan di dalam persidangan oleh anggota KPU Kab. Sarolangun yang di tugaskan yaitu Sdr Ali Wardana. Keterangan tertulis tersebut telah di serahkan kepada Majelis Pemeriksa di sertai dengan bukti sebanyak 12 bukti surat dan telah di periksa di hadapak para pihak dalam persidangan dan di beri tanda TT.1 sampai TT.12-----
 Dalam keterangan yang di bacakan tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa KPU dalam melakukan penerimaan pendaftaran calon-calon anggota DPRD Kab. Sarolangun untuk Pemilu 2019 merujuk kepada ketentuan PKPU No. 32 tahun 2017 dan PKPU No. 20 Tahun 2018-----
 - b. Bahwa terhadap proses pendaftaran terlapor 1, 2, 3 pada setiap tahapan dari pendaftaran sampai penetapan Calon Tetap dalam Daftar Calon Tetap oleh KPU Kab. Sarolangun, para terlapor telah memenuhi semua persyaratan sehingga di tetapkan dalam DCT untuk Pemilu 2019.-----
 Untuk keterangan lebih lengkapnya dapat di baca pada keterangan tertulis KPU Kab. Sarolangun yang telah di bacakan dalam persidangan oleh Sdr Ali Wardana selaku Komisioner yang di tugaskan dalam persidangan-
2. Keterangan Sekretaris DPRD Kab. Sarolangun yaitu Bapak Sy. Arif Arizal-----
 Sekretaris DPRD Kab. Sarolangun memberikan keterangan, berdasarkan penjelasan dari Majelis Pemeriksa berkisar pada Surat Pengunduran Diri Terlapor, Tanda Terima surat Pengunduran diri dan Proses Pemberhentian Terlapor 1, 2, 3 serta di perlihatkan dokumen dokumen para terlapor berupa surat Pengunduran diri, Tanda Terima, surat keterangan Pengunduran diri yang sebelumnya telah di jadikan bukti surat oleh Pihak KPU Kab. Sarolangun dalam pemberian keterangan sebagai pihak terkait dan

Sekretaris DPRD membenarkan dokumen dokumen tersebut. Kemudian Sekretaris DPRD tersebut memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan:-----

- a. Bahwa terlapor benar aktif sebagai anggota dewan menjalankan tugas dan kewajibannya.-----
- b. Bahwa benar para Terlapor mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun dan di berikan tanda terimanya pada bulan Juli 2018.-----
- c. Benar Sekretaris DPRD mengeluarkan surat keterangan bahwa pemberhentian terlapor dalam proses.-----
- d. Bahwa sekretariat tidak ada mengajukan proses pemberhentian kepada Gubernur Jambi, karena tidak ada usulan dari Partai Politik.-----
- e. Bahwa dalam Tata tertib DPRD Sarolangun proses pemberhentian dan pergantian anggota yang mengajukan pengunduran diri itu harus ada pengajuan usulan dari partai Politik yang bersangkutan untuk di teruskan kepada pimpinan Dewan, setelah itu di verifikasi kepada Partai Politik tersebut dan selanjutnya ke KPU, setelah dari KPU kembali lagi ke DPRD dan selanjut di teruskan ke Gubernur Jambi melalu Bupati Sarolangun.-----
- f. Bahwa pada bulan Juli, Agustus dan September 2018, Pelapor atau PDI Perjuangan Kab. Sarolangun tidak ada mengajukan usulan pemberhentian dan atau Pergantian para Terlapor. Baru pada akhir oktober mengajukan dan itu sudah di proses di sekretariat.-----
- g. SK Pemberhentian dari Gubernur Jambi itu sekitar bulan akhir September 2018, setelah DCT keluar.-----
- h. Kemudian ada keberatan terhadap SK Gubernur tersebut dan di gugat ke PTUN Jambi, Kemudian PTUN Jambi mengeluarkan Putusan sela yang mengaktifkan ketujuh orang tersebut termasuk para terlapor, sampai sekarang.-----

F. Keterangan Pelapor dan Para Terlapor-----

1. Pelapor-----

- a. Bahwa Pelapor tidak ada pernah melihat langsung para Terlapor aktif melakukan kegiatan sebagai anggota Dewan, hanya menerima informasi dari anggota dewan yang bersal dari PDI Perjuangan dan membacanya dari media.-----
- b. Bahwa memang benar Pelapor pada bulan Juli, Agustus dan September 2018 tidak ada mengajukan usulan pemberhentian terhadap para terlapor-----
- c. Terkait bukti pelapor berupa foto, pelapor tidak ada punya yang aslinya, hanya menerima dari yang lain.----

2. Para Terlapor 1 dan Terlapor 2-----

- a. Memang benar Terlapor ada mengajukan pengunduran diri.-----
- b. Bahwa benar Terlapor setelah keluar Sk Gubernur Jambi tentang Pemberhentian Para terlapor bersama empat yang lainnya tidak aktif lagi di dewan.-----
- c. Bahwa benar Terlapor bersama empat anggota dewan lain mengajukan Gugatan Pada PTUN Jambi sehubungan dengan Keluarnya SK Gubernur Jambi yang tidak prosedural.-----
- d. Benar bahwa Terlapor aktif sebagai anggota dewan pasca Putusan sela PTUN Jambi menunda berlakunya SK tersebut.-----
- e. Bahwa benar terlapor aktif kembali karena kepentingan mengerjakan tugas-tugas dan kewajiban sebagai anggota Dewan demi kepentingan daerah dan aktifnya terlapor tidak ada peraturan perundang-undangan yang terlapor langgar.-----
- f. Bahwa benar Putusan PTUN Jambi membatalkan SK Gubernur Jambi tersebut tanggal 27 Desember 2019 yang lalu.-----

G. Fakta-Fakta Persidangan dan Analisis Yuridis-----

Bahwa dari persidangan di peroleh fakta-fakta dari bukti bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Laporan Pelapor telah memenuhi persyaratan Formil dan Materil-----

Bahwa terhadap point ini berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan dapat di tanggap sebagai berikut:-----

Bahwa Pelapor melapor dugaan pelanggaran a quo sebagaimana dalam laporannya menyatakan dirinya juga adalah sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun.-----

Bahwa berdasarkan bukti Terlapor 1 dan 2 yaitu bukti T.1, T.2 , dan T.3 adalah bukti yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pelapor tidak lagi berhak sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kab Sarolangun dan yang berhak yaitu Terlapor1, dan Terlapor 1 telah mengundurkan diri dari Partai PDI Perjuangan Kab. Sarolangun. Dengan demikian Terdapat kekosongan dalam Jabatan Ketua DPC PDI Kab. Sarolangun, maka dengan demikian Pelapor adalah orang yang tidak berwenang dan berhak bertindak dan untuk atas nama DPC PDI Kab. Sarolangun. Maka dengan demikian sesungguhnya kedudukan hukum Pelapor tidak memenuhi Syarat.-----

Bahwa bukti yang diajukan oleh pelapor yaitu bukti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 tidak jelas di dapatkan dari mana, sesuai dengan bukti Pelapor nomor 18 yang menyatakan KPU Sarolangun tidak bisa memberikan dokumen tersebut, sehingga bukti itu tidak sah dan tidak dapat dijadikan bukti.-----

Bahwa bukti surat dan keterangan saksi, keterangan Pelapor dalam persidangan tidak ada menyebutkan atau menerangkan bahwa pelapor dan pengakuan pelapor yang mengetahui bukti Pelapor Nomor 11 yang di peroleh dari saksi AH. Marzuki mengetahui pada tanggal 13

Desember 2018, yang jika dikaitkan dengan keterangan Saksi AH. Marzuki yang juga sekretaris DPC PDI Perjuangan, dimana Pelapor selaku Ketua nya, yang menerangkan bahwa ia mengetahui para Terlapor telah pindah partai yang di ketahui pada saat pendaftaran, Pengumuman DCS dan DCT serta aktifnya kembali pada bulan Oktober 2018 sesuai dengan bukti Pelapor nomor 8 dan bukti Terlapor T.4. sehingga sudah dapat di kategorikan kadaluarsa laporan Pelapor.-----

Kemudian tidak di ketahui kenapa Pelapor hanya melaporkan para terlapor saja dan tidak melaporkan yang empat lainnya, sehingga itikat baik pelapor dalam menegakkan hukum tidak ada. Kalau Pelapor beritikat baik dalam menegakkan hukum, tentunya pelapor akan melapor yang empat orang lainnya yang masih aktif sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun-----

Bahwa Pelapor menyatakan tidak melihat secara langsung para terlapor aktif sebagai anggota Dewan hanya mengetahui dari informasi anggota DPRD yang berasal dari PDI Perjuangan dan membacanya pada media online dan media cetak. Jika di kaitkan dengn bukti T-7 dan keterangan Terlapor serta saksi-saksi dan keterangan Sekretaris DPRD Kab. Sarolangun, maka di dapat petunjuk bahwa Pelapor sesungguhnya mengetahui dugaan pelanggaran yang di laporkan ini adalah bukan tanggal 13 Desember akan tetapi jauh hari sebelum di laporkan Pelapor. Karena Pelapor Nomor 7 dan Bukti T.4 adalah Putusan Sela berupa Penetapan Hakim Pada PTUN Jambi itu di tanggal 23 Oktober 2018, dan setelah itu para Terlapor aktif kembali sebagai anggota dewan dan ikut melakukan pembahasan APBD Kab. Sarolangun untuk tahun 2019.-----

Bahwa Publikasi pembahasan APBD terpublikasi sedemikian rupa pada media cetak, online sehingga di peroleh petunjuk bahwa Pelapor itu mengetahuinya bukan tanggal 13 Desember 2018, akan tetapi telah mengetahuinya

pada bulan November 2018. Dan apa lagi juga terpublikasi bahwa Pelapor adalah menjadi Saksi dalam Perkara PTUN tersebut pada tanggal 28 November 2018 dalam persidangan perkara tersebut di PTUN Jambi.-----
Maka berdasarkan Fakta dalam persidangan, maka laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil, sehingga haruslah di tolak.-----

2. Bahwa yang menjadi masalah utama adalah Para Terlapor aktif menjalankan tugas-tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun, padahal sudah terdaftar dalam DCT dari Partai yang berbeda dari Pemilu sebelumnya, yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Sarolangun dan telah mengajukan pengunduran diri.-----
Bahwa terhadap materi laporan ini dapat diambil satu poin penting dari perkara *a quo* yang harus dibuktikan adalah apakah terlarang atau tidak lagi memenuhi persyaratan atau gugur pencalonan seseorang yang telah pindah partai dan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Pada Pemilu 2019 jika aktif menjalankan tugas- tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun walaupun telah mengajukan pengunduran diri.-----

H. Analisis Fakta Fakta Hukum-----

- a. Bahwa ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pada Pasal 240 mengatur persyaratan untuk menjadi calon anggota DPRD Kab-Kota untuk pemilu 2019 dan di PKPU NO. 20 tahun 2018 pada pasal 7.-----
- b. Bahwa berdasarkan Keterangan Pihak Terkait yaitu KPU Kab. Sarolangun serta bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait yaitu bukti T.T.1 sampai dengan T.T.12, para Terlapor telah memenuhi syarat dalam pendaftarannya sebagai calon anggota DPRD Kab. Sarolangun untuk Pemilu 2019 dan telah di tetapkan dalam Daftar Calon Tetap oleh KPU Kab. Sarolangun.-----
- c. Bahwa Pasal 240 Undang-Undang No. 7 tahun 2018 tidak ada mensyaratkan bahwa harus mengundurkan diri dari

keanggotaan DPRD jika mendaftar sebagai Calon anggota DPRD Pemilu 2019.-----

- d. Bahwa Pasal 7 Ayat (1) dari PKPU No. 20 tahun 2018 mengatur tentang persyaratan bakal calon anggota DPRD untuk Pemilu 2019 dan ayat 5 mengenai tata cara pengajuan pengunduran diri.-----
- e. Pasal 7 ayat 6 huruf b PKPU No. 20 Tahun 2018 mengatur tentang tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kab -kota karena tidak di penuhi ketentuan yang di syaratkan pasal 6 huruf b PKPU No. 20 Tahun 2018. Bahwa pada Waktu Pendaftaran pada bulan Juli 2018 sampai di tetapkan DCT pada tanggal 20 September 2018, para Terlapor tidak ada di tarik atau di berhentikan sesuai dengan ketentuan PKPU No. 20 Tahun 2018 pasal pasal 7 ayat (6).---
- f. Bahwa Terlapor 1 Pernah di tarik atau di usulkan pergantian sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun pada tahun 2017 lalu, akan tetapi telah di batalkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun sesuai dengan Bukti T.1.T.2 dan T.3 yang telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht Van Gewijsde*) sehingga kewajiban untuk mengundurkan diri tidak lagi di perlukan.---
- g. Bahwa Terlapor 2, 3 baru diusulkan pemberhentian dan pergantian baru dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2018 sesuai dengan bukti Pelapor nomor 31 dan keterangan Pihak Terkait Sekretaris DPRD Kab. Sarolangun dan telah di proses di sekretariat DPRD Kab. Sarolangun serta Keterangan Pelapor sendiri yang berarti setelah adanya DCT yang di tetapkan tanggal 20 September 2018.-----
- h. Bahwa dalam ketentuan seseorang di berhentikan dari anggota DPRD Kabupaten-Kota dengan alasan mengajukan pengunduran diri diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Pasal 405 dan 406 dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018 Pasal 99, 101, 104 dan 107.-----
- i. Bahwa ketentuan sebagai disebutkan pada huruf g dan h diatas belum terpenuhi persyaratan dan prosedurnya sehingga

beralasan hukum tujuh orang yang di berhentikan itu mengajukan gugatan pada PTUN Jambi.-----

j. Bahwa Terhadap bukti Pelapor nomor 7, telah di tunda pemberlakuannya sesuai dengan bukti Pelapor nomor 8, bukti T.4, dan keterangan saksi AH Marzuki, Keterangan Sekratriis DPRD Kab. Sarolangun.-----

k. Bahwa bukti Pelapor nomor 8 dan bukti T.4 adalah bukti yang sama, yang kalau di perhatikan pertimbangan PTUN Jambi sebagaimana terdapat dalam halaman 7 angka 2-6 pokoknya menyatakan adanya kepentingan daerah, umum dan masyarakat Kabupaten Sarolangun, kebutuhan Pemerintahan Daerah dipandang perlu mengaktifkan lagi Terlapor dan 4 orang lagi dan hal ini di perkuat lagi dengan keterangan saksi AH. Marzuki, Keterangan Sekretaris DPRD Kab. Sarolangun dan bukti T.5 .-----

l. Bahwa terhadap bukti Pelapor Nomor 7 telah di batalkan oleh PTUN Jambi sesuai dengan bukti T.7-----

m. Berdasarkan hal demikian para Terlapor adalah sah dan beralasan hukum untuk menjalankan tugas-tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD.-----

n. Berdasarkan uraian huruf a sampai huruf I diatas ternyata beralasan hukum terlapor aktif sebagai anggota DPRD dan tidak ada Pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

I. Pendapat Ahli-----

1. Bahwa bukti T.6 adalah pernyataan dan pendapat Prof. DR Bahder Johan, seorang Pakar/ahli hukum pada Fakultas Hukum jambi, yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yaitu bukti T.4, Bukti Pelapor Nomor 8, menyatakan bahwa Putusan PTUN Jambi adalah tepat dan telah jika memperperhatikan kemanfaatan hukum.--
Bahwa Kemanfaatan Hukum adalah suatu teori hukum yang diajukan oleh Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.-----

Hukum bertujuan untuk "*the greatest happiness of the greatest number*". Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:-----

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).-----
- b. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah).-----
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).----
- d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).-----

John Stuart Mill mengajarkan bahwa tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan, dengan kalimat lain; "*Action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness*". (lihat buku *Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham*, "Tanya, dkk, oleh Bernard L".halaman 76-78).-----

Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri (buku Sudikno Mertokusumo, tentang *Kemafaatan Hukum*, hal 161.)-----

2. Kepastian Hukum/Aazas Legalitas-----

Bahwa kepastian hukum yang mengatur suatu perbuatan yang di bolehkan atau tidak di perbolehkan dan harus di berikan sanksi jika melanggar merupakan suatu azas dari hukum itu sendiri yang mencegah terjadinya kesewenangan- wenangan penguasa dengan dengan istilah azas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang kemudian di kenal dengan Asas legalitas (*Principle of legality*), yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman atau sanksi jika tidak ditentukan

terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas inilah yang dalam bahasa latin dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.-----

Kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.-- Untuk tercapainya nilai kepastian di dalam hukum, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:-----

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.-----
- 2) Bahwa instansi-instansi negara penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.-----
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.-----
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan -----
- 5) Bahwa putusan peradilan secara konkrit dapat dilaksanakan.-----

Kelima syarat yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti ini yang disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya

keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.-----

Menurut Lon Fuller hukum itu dapat memenuhi nilai-nilai kepastian apabila di dalamnya terdapat 8 (delapan) asas, yang dapat diuraikan sebagai berikut:-----

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu. Peraturan tersebut diumumkan kepada public.-----
- 2) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas.----
- 3) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.----
- 4) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.----
- 5) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.-----
- 6) Tidak boleh sering diubah-ubah.-----
- 7) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.-----

Asas-asas tersebut mengandung makna bahwa hukum dapat dikatakan akan memiliki nilai kepastian jika hukum itu ada atau dibuat sebelum perbuatan yang diatur dalam hukum tersebut ada (asas legalitas). Kepastian ini juga menjadi tujuan dari hukum disamping tujuan yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan.-----

Asas legalitas merupakan salah satu ciri pokok dari negara hukum untuk mencapai adanya kepastian hukum. Asas legalitas menjadikan hukum digunakan sebagai landasan berpijak bagi setiap aktivitas manusia dan subyek hukum lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.-----

Salah satu ciri negara hukum yang didalamnya juga tersurat asas legalitas, sebagaimana disampaikan Sri Soemantri bahwa Negara Hukum mengandung empat unsur penting, yaitu:-----

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum/peraturan perundang-undangan.-----
- 2) Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).-----
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara.-----
- 4) Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).--
(Lihat: Mien Rukmini. Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia).-----

Bahwa berdasarkan pendapat ahli diatas diatas di kaitkan dengan bukti-bukti dan fakta- fakta yang muncul dalam persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di peroleh kesimpulan analisis hukum dan fakta sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan Materil serta telah daluarsa.-----
- 2) Bahwa para Terlapor memang benar telah memenuhi persyaratan yang di tentukan dan terdaftar sebagai calon anggota DPRD Kab. Sarolangun untuk Pemilu 2019 dalam Daftar Calon Tetap yang di Keluarkan oleh KPU Kab. Sarolangun.-----
- 3) Tidak di temukan atau tidak terdapat satupun ketentuan yang jelas, tegas, tidak multi tafsir, sumir di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 serta PKPU No. 32 tahun 2018 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan yang lain, yang mengatur larangan dan membatalkan tentang ke persyaratan dari seseorang calon yang telah pindah partai sebelumnya yang tetap aktif menjalankan tugas-tugas dan Kewajiban sebagai anggota DPRD yang mengakibatkan gugurnya pencalonan atau tidak terpenuhinya lagi

persyaratan sebagai calon Anggota DPRD Kab. Sarolangun Untuk Pemilu 2019.-----

- 4) Karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan maka azas hukum yaitu azas kepastian hukum, Azas Legalitas dan Azas Kemanfaatan hukum harus dijadikan dasar dalam pengambilan putusan dan sesuai pula dengan Prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yaitu prinsip berkepastian hukum dan kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017, PKPU No. 20 Tahun 2018.-----
- 5) Bahwa aktifnya para Terlapor sebagai anggota Dewan adalah dalam menjalankan tugas serta kewajibannya adalah berdasarkan dan beralasan hukum dan demi kepentingan daerah, Pemerintahan, masyarakat.-----
- 6) Bahwa asas Legalitas, Kepastian Hukum dan kemanfaatan hukum menjadi dasar dari tindakan para terlapor yang aktif menjalankan tugas-tugas dan kewajiban adalah sesuai dimana tidak terdapat norma yang melarang atau menyatakan tidak lagi memenuhi syarat jika aktif menjalankan tugas-tugas sebagai anggota DPRD meskipun telah mengajukan pengunduran diri.-----
- 7) Bahwa aktifnya Para Terlapor sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun tidak menjadi ranahnya pemilu atau yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan bukan sengketa atau pelanggaran administrasi pemilu yang menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk menyidangkan, memutuskan, melainkan kewenangan pada Partai politik, DPRD, Bupati dan Gubernur sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018, Tata Tertib DPRD Kab. Sarolangun untuk menjalankan prosedur yang

- berlaku untuk memberhentikan anggota DPRD yang mengajukan pengunduran diri.-----
- 8) Bahwa keputusan terhadap Ketentuan yang dilanggar, harus nyata-nyata diatur dalam peraturan perundangan terkait, bukan berdasarkan tafsir Pelapor atau badan lainnya yang secara hukum tidak berwenang memberikan tafsir dan memutuskan berdasarkan tafsir sepihak saja dari pelapor, kalau yang demikian itu terjadi tentu merupakan pelanggaran hukum yang harus dihukum pula sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.-----
- 9) Bahwa materi laporan yang dilaporkan oleh pelapor adalah tafsiran atau persepsi pelapor yang tidak berdasarkan hukum atau tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 10) Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tidak diatur tentang batalnya seseorang menjadi calon anggota DPRD Kabupaten-Kota untuk Pemilu 2019 jika tetap masih aktif menjalankan tugas-tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD.-----
- 11) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, menyatakan bahwa peserta Pemilu dalam hal ini Calon anggota DPRD hanya dapat dinyatakan tidak di ikutkan dalam tahapan pemilu atau di coret dalam daftar jika Putusan Pengadilan yang Telah berkekuatan hukum tetap, meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 35.-----
- 12) Bahwa sampai sekarang tidak terdapat ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No. 20 tahun 2018 pasal 35, sehingga apa yang di dalilkan oleh pelapor tidak bersesuaian dengan PKPU tersebut.-----

Bahwa dengan uraian diatas dapat di simpulkan hasil pemeriksaan perkara *a quo*:-----

1. Bahwa Pelapor tidak berhak melapor dengan status sebagai Peserta Pemilu dalam hal ini sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun dan tidak beritikad baik.-----
2. Bahwa Laporan Pelapor tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil yang di tentukan karena telah daluarsa sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (5) Perbawaslu Nomor 20 tahun 2018.-----
3. Bahwa Laporan pelapor tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada peraturan perundang- undangan yang dilanggar oleh para Terlapor.-----
4. Bahwa Para terlapor aktif menjalankan tugas-tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun adalah beralasan hukum dan memberikan kemanfaatan bagi kepentingan daerah, masyarakat dan pemerintahan daerah.---
5. Bahwa orang yang menjalankan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan tidak dapat di berikan sanksi.--
6. Bahwa para Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----
7. Bahwa para Terlapor sah sebagai Calon anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019.-----

Berdasarkan hal-hal diatas sudah selayaknya serta patut Majelis Pemeriksa Cq Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun untuk memutus laporan pelanggaran Administrasi ini:-----

1. Menyatakan Pelapor tidak berwenang dan tidak berhak melapor, telah daluarsa sehingga tidak memenuhi syarat Formil dan Materil.-----
2. Menyatakan Laporan pelapor tidak berdasarkan hukum.-----
3. Menyatakan laporan Nomor Register: 002/ADM/BWSL/PEMILU/Kab/XII/2018 atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Demikian kesimpulan ini disampaikan, apabila Majelis Pemeriksa *incasu* Badan Pengawas Pemilu Kab. Sarolangun

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

3) Kesimpulan Terlapor 3 (Jannatul Pirdaus, S.T)-----

Pada akhir pemeriksaan perkara, Terlapor 3 (Jannatul Pirdaus, S.T) tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir pada sidang penyampaian kesimpulan-----

16. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :-----

a) Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Sidang Pemeriksaan Pada Pokoknya Sebagai Berikut.-----

- Bahwa Pelapor adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari PDI Perjuangan Dapil Sarolangun 3 Pelawan-Singkut pada Pemilu tahun 2019 yang telah ditetapkan kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun oleh KPU Kabupaten Sarolangun pada tanggal 20 September 2018. Pelapor juga menjabat sebagai ketua kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 05.04-C/KPTS-DPC/DPP/VIII/2017 tertanggal 4 Agustus 2017.-----
- Bahwa Terlapor H. Muhammad Syaihu telah mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 30 Juli 2018 dan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan telah diberi tanda terima dan Surat Keputusan Pemberhentian belum saya terima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan saya, tertanggal 18 September 2018 sebagai syarat untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan diserahkan kepada KPU Kab. Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir yakni pindah partai politik dari PDI Perjuangan ke Partai Demokrat.-----

- Bahwa Terlapor Hapis telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 30 Juli 2018 dan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan tanda terima surat pengunduran diri saya telah diterima dan Surat Keputusan Pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan saya, tertanggal 17 September 2018 sebagai syarat untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan diserahkan kepada KPU Kab. Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir yakni pindah partai politik dari PDI Perjuangan ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).-----
- Bahwa Terlapor Jannatul Pirdaus, S.T telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 08 Juli 2018 dan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan tanda terima surat pengunduran diri saya telah diterima dan Surat Keputusan Pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan saya, tertanggal 17 September 2018 sebagai syarat untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan diserahkan kepada KPU Kab. Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir yakni pindah partai politik dari PDI Perjuangan ke Partai Golongan Karya (Golkar).-----
- Bahwa Para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, S.T adalah anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 463/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/VIII/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tertanggal 22 Agustus 2014.-----

- Bahwa Para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, ST. adalah calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018.-----
- Bahwa Para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, S.T telah diberhentikan sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun oleh Gubernur Jambi dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tertanggal 27 September 2018. Bahwa H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, S.T mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi atas Surat Pemberhentian tersebut pada tanggal 4 Oktober 2018 sesuai dengan Salinan Penetapan PTUN Jambi Nomor: 27/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 24 Oktober 2018.-----
- Bahwa Terlapor H. Muhammad Syaihu masih aktif sebagai pimpinan/anggota DPRD yang diketahui oleh Pelapor dari Surat Undangan Nomor: 005/278/DPRD/2018 acara Rapat Paripurna Tingkat I yang dituju kepada Wakil Bupati Sarolangun tertanggal 21 November 2018 dan foto dokumentasi pada saat DPRD Sarolangun rapat tertanggal 28 November 2018 dan foto Surat Ralat Undangan Nomor: 005/290/DPRD/2018 tentang acara Rapat Paripurna Tingkat II yang ditandatangani H. Muhammad Syaihu tertanggal 27 November 2018.-----
- Bahwa Pelapor telah mengajukan surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis, dan Jannatul Pirdaus, S.T yang telah mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota DPRD

Kabupaten Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir sesuai dengan surat DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun No. 164/DPC.05.08/X/2018 perihal Pengajuan PAW Anggota DPRD Kab. Sarolangun Fraksi PDI Perjuangan Periode 2014-2019 tanggal 29 Oktober 2018 yang dituju kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun.

- Bahwa Pelapor telah mengajukan surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis, dan Jannatul Pirdaus, S.T yang telah mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir sesuai dengan surat DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun No. 165/DPC.05.08/XI/2018 perihal Pengajuan PAW Anggota DPRD Kab. Sarolangun Fraksi PDI Perjuangan Periode 2014-2019 tanggal 08 November 2018 yang dituju kepada Bupati Kabupaten Sarolangun.-----
- Bahwa Pelapor telah mengajukan surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis, dan Jannatul Pirdaus, S.T yang telah mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir sesuai dengan surat DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun No. 167/DPC.05.08/XII/2018 perihal Pengajuan PAW Anggota DPRD Kab. Sarolangun Fraksi PDI Perjuangan Periode 2014-2019 tanggal 04 Desember 2018 yang dituju kepada Pj. Gubernur Provinsi Jambi.-----
- Bahwa Terlapor H. Muhammad Syaihu telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun sesuai dengan SK DPP PDI Perjuangan No. 153/KPTS/DPP/IX/2016 Tentang Pembebastugasan H. Muhammad Syaihu Dari Jabatannya Sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Seakligus Menunjuk Dan Mengangkat Pelaksana Harian

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun
tertanggal 1 September 2016.-----

- Bahwa Terlapor H. Muhammad Syaihu telah dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan sesuai dengan SK DPP PDI Perjuangan No. 191/KPTS/DPP/XI/2016 Tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 29 November 2016.-----
- Bahwa DPP PDI Perjuangan telah menyetujui Pergantian Antar Waktu anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kab. Sarolangun atas nama H. Muhammad Syaihu sesuai dengan Surat DPP PDI Perjuangan No. 2673/IN/DPP/III/2017 Tentang persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019 tertanggal 21 Maret 2016.-----
- Bahwa Terlapor telah menjadi anggota Partai Demokrat sesuai dengan Kartu Tanda Anggota atas Nama H. Muhammad Syaihu dengan Nomor: 1503000588.-----
- Bahwa DPP PDI Perjuangan telah menyetujui usulan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama Hapis sesuai dengan Surat DPP PDI Perjuangan No. 4746/IN/DPP/X/2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 9 Oktober 2018.-----
- Bahwa Terlapor Hapis telah dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan sesuai dengan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan No. 417/KPTS/DPP/X/2018 tentang Pemecatan HAPIS Dari Keanggotaan PDI Perjuangan tertanggal 4 Oktober 2018.-----
- Bahwa DPC PDI Perjuangan telah mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Dapil 4 Periode 2014-2019 atas nama Hapis sesuai dengan Surat DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun No. 160/DPC.05.08/X/2018 kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi perihal pengajuan PAW anggota DPRD Kab. Sarolangun Dapil 4 periode 2014-2019 yang ditujukan kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi tertanggal 2 Oktober 2018.-----

- Bahwa Terlapor Jannatul Pirdaus, S.T telah dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan sesuai dengan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan No. 418/KPTS/DPP/X/2018 tentang Pemecatan Jannatul Pirdaus, ST. dari Keanggotaan PDI Perjuangan tertanggal 4 Oktober 2019.-----
- Bahwa DPP PDI Perjuangan telah menyetujui usulan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama Jannatul Pirdaus, S.T sesuai dengan Surat DPP PDI Perjuangan No. 4747/IN/DPP/X/2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 9 Oktober 2018.-----
- Bahwa DPC PDI Perjuangan telah mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Periode 2014-2019 atas nama Jannatul Pirdaus, S.T sesuai dengan surat DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun No. 156/DPC.05.08/X/2018 kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi perihal Pengajuan PAW anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019 yang ditujukan kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi tertanggal 2 Oktober 2018.-----
- Bahwa Para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis, dan Jannatul Pirdaus telah mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf T Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
- Bahwa Para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, S.T telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa “surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan Surat Keputusan Pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang

menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan” sesuai dengan Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

- Bahwa Pelapor didalam sidang pemeriksaan hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi sedangkan Para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis, dan Jannatul Pirdaus, S.T tidak menghadirkan saksi pada sidang pemeriksaan.-----
- Bahwa para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, S.T dalam persidangan tidak ada yang membantah baik secara tertulis maupun lisan bahwa Para Terlapor masih aktif melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun setelah mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun serta setelah di tetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun oleh KPU Kabupaten Sarolangun pada tanggal 20 September 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor.-----
- Bahwa KPU Kabupaten Sarolangun sebagai Lembaga Terkait menyampaikan keterangan secara tertulis dimuka persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa para Terlapor telah memenuhi syarat-syarat pencalonan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk dijadikan sebagai syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota DPRD yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir (pindah partai) kepada KPU Kabupaten Sarolangun sehingga para Terlapor ditetapkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018.-----

- Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun sebagai Lembaga Terkait menyampaikan keterangan secara lisan dimuka persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa para Terlapor telah mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun untuk dijadikan sebagai syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota DPRD yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir. Para Terlapor masih aktif melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta masih menerima hak-haknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun setelah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun. Para Terlapor telah diberhentikan oleh Gubernur Jambi setelah mengajukan surat pengunduran diri namun surat pemberhentian tersebut di gugat ke PTUN Jambi dan PTUN Jambi mengeluarkan Penetapan (putusan sela) yang menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Jambi. Pada bulan Juli, Agustus dan September 2018 sampai dengan pengumuman DCT tidak ada PDI Perjuangan mengajukan usulan pemberhentian terhadap para Terlapor. Surat pengunduran diri para Terlapor sudah di proses dan sudah di naikkan kepada pimpinan DPRD.-----
- Bahwa Pelapor menerangkan dimuka persidangan pada pokoknya bahwa para Terlapor masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun setelah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun untuk dijadikan sebagai syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota DPRD yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir.-----
- Bahwa para Terlapor (H. Muhammad Syaihu dan Hapis) diwakili Kuasa Hukumnya menerangkan dimuka persidangan pada pokoknya bahwa benar para Terlapor H. Muhammad

Syaihu dan Hapis masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun setelah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun untuk dijadikan sebagai syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota DPRD yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir (pindah partai). Para Terlapor telah diberhentikan oleh Gubernur Jambi setelah mengajukan surat pengunduran diri namun surat pemberhentian tersebut di gugat ke PTUN Jambi dan PTUN Jambi mengeluarkan Penetapan (putusan sela) yang menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Jambi serta PTUN Jambi telah mengeluarkan putusan akhir bahwa PTUN mengabulkan gugatan para Terlapor.-----

- Bahwa Terlapor 3 (Jannatul Pirdaus, S.T) tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan meskipun sudah dipanggil secara patut dan layak.-----

b) Penilaian Dan Pendapat Majelis Pemeriksa-----

- Bahwa Pelapor adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari PDI Perjuangan Dapil Sarolangun 3 Pelawan-Singkut pada Pemilu tahun 2019 yang telah ditetapkan kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun oleh KPU Kabupaten Sarolangun pada tanggal 20 September 2018 sesuai dengan Lampiran Keputusam KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/2018 tertanggal 20 September 2018. Pelapor juga menjabat sebagai ketua kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 05.04-C/KPTS-DPC/DPP/VIII/2017 tertanggal 4 Agustus 2017. Hal ini dibuktikan adanya sejumlah alat bukti surat/tulisan yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Sarolangun dalam menyampaikan

- laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, S.T sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu tahun 2019.-----
- Bahwa para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, S.T adalah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode tahun 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 463/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/VIII/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tertanggal 22 Agustus 2014.-----
 - Bahwa Terlapor H. Muhammad Syaihu telah mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 30 Juli 2018 yang disampaikan kepada pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota serta membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan telah diberi tanda terima dan Surat Keputusan Pemberhentian belum saya terima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan saya, tertanggal 18 September 2018 sebagai syarat untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan diserahkan kepada KPU Kab. Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir yakni pindah partai politik dari PDI Perjuangan ke Partai Demokrat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf T, Ayat (5) huruf c, Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

- Bahwa Terlapor Hapis telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 30 Juli 2018 yang disampaikan kepada pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota serta membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan tanda terima surat pengunduran diri saya telah diterima dan Surat Keputusan Pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan saya, tertanggal 17 September 2018 sebagai syarat untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan diserahkan kepada KPU Kab. Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir yakni pindah partai politik dari PDI Perjuangan ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf T, Ayat (5) huruf c, Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
- Bahwa Terlapor Jannatul Pirdaus, S.T. telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 08 Juli 2018 yang disampaikan kepada pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota serta membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan tanda terima surat pengunduran diri saya telah diterima dan Surat Keputusan Pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang

- menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan saya, tertanggal 17 September 2018 sebagai syarat untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan diserahkan kepada KPU Kab. Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir yakni pindah partai politik dari PDI Perjuangan ke Partai Golongan Karya (Golkar) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf T, Ayat (5) huruf c, Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
- Bahwa para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, S.T adalah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode tahun 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah diberhentikan oleh Gubernur Jambi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tertanggal 27 September 2018 terkait Surat Keputusan Pemberhentian tersebut Para Terlapor mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sesuai dengan Surat Salinan Penetapan Penundaan PTUN Jambi Nomor: 27/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 23 Oktober 2018. PTUN Jambi telah mengeluarkan Penetapan (putusan sela) terhadap gugatan yang diajukan para Terlapor yang pada pokoknya putusan sela PTUN tersebut menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jambi.-----
 - Bahwa Para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, S.T telah ditetapkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten

Sarolangun oleh KPU Kabupaten Sarolangun pada tanggal 20 September 2018 sesuai dengan Lampiran Keputusam KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/2018 tertanggal 20 September 2018.-----

- Bahwa Pelapor telah mengajukan Surat Usulan Pergantian Antar Waktu terhadap Para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, S.T sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2014-2019 karena telah mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun sebagai syarat bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir (pindah partai).-----
- Bahwa Terlapor H. Muhammad Syaihu masih aktif sebagai pimpinan/anggota DPRD sesuai dengan bukti Surat Undangan Nomor: 005/278/DPRD/2018 tertanggal 21 November 2018 tentang acara Rapat Paripurna Tingkat I yang ditanda tangani H. Muhammad Syaihu.---
- Bahwa Para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, S.T telah dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan oleh DPP PDI Perjuangan.-----
- Bahwa DPP PDI Perjuangan telah memberikan Persetujuan Pergantian Antar Waktu terhadap para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, ST. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari PDI Perjuangan.-----
- Bahwa para Terlapor telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 20 September 2018 untuk Pemilu tahun 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
- Bahwa tidak ada fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan yang membuktikan bahwa para Terlapor telah menarik kembali surat pengunduran diri para Terlapor sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun.-----
 - Bahwa saat ini telah dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang menjadi landasan serta dasar hukum yang berlaku serta mengikat bagi semua pihak yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang Pemilu, yang memiliki hak, yang terlibat, atau yang berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk bagi penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu.-----
 - Bahwa ketentuan Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Selanjutnya Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”. Mengacu pada dua ketentuan tersebut Bawaslu Kabupaten Sarolangun diberi kewenangan atau mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaen Sarolangun, Terhadap Hasil Pemeriksaan Sebagaimana Dimaksud Huruf b, Mengambil Kesimpulan Sebagai Berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan fakta di sidang pemeriksaan Para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis, dan Jannatul Pirdaus, S.T telah mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf T Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
2. Bahwa berdasarkan fakta di sidang pemeriksaan Para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, S.T telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa “surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan Surat Keputusan Pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan” sesuai dengan Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
3. Bahwa berdasarkan fakta di sidang pemeriksaan Para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, S.T telah diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun oleh Gubernur Jambi dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tertanggal 27 September 2018. H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, S.T mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi atas Surat Pemberhentian tersebut pada tanggal 4 Oktober 2018 sesuai dengan Salinan Penetapan PTUN Jambi Nomor: 27/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 24 Oktober 2018.-----

4. Bahwa berdasarkan fakta di sidang pemeriksaan Terlapor H. Muhammad Syaihu telah mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 30 Juli 2018 dan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan telah diberi tanda terima dan Surat Keputusan Pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan Terlapor, tertanggal 18 September 2018 sebagai syarat untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir yakni pindah partai politik dari PDI Perjuangan ke Partai Demokrat.-----
5. Bahwa berdasarkan fakta di sidang pemeriksaan Terlapor Hapis telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Saolangun pada tanggal 30 Juli 2018 dan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan tanda terima surat pengunduran diri Terlapor telah diterima dan Surat Keputusan Pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan Terlapor, tertanggal 17 September 2018 sebagai syarat untuk

- menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir yakni pindah partai politik dari PDI Perjuangan ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).-----
6. Bahwa berdasarkan fakta di sidang pemeriksaan Terlapor Jannatul Pirdaus, ST. telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 08 Juli 2018 dan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan tanda terima surat pengunduran diri Terlapor telah diterima dan Surat Keputusan Pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan Terlapor, tertanggal 17 September 2018 sebagai syarat untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Sarolangun karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir yakni pindah partai politik dari PDI Perjuangan ke Partai Golongan Karya (Golkar).-----
7. Bahwa berdasarkan fakta di sidang pemeriksaan para Terlapor ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 20 September 2018 untuk Pemilu tahun 2019 karena telah memenuhi syarat-syarat pencalonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

8. Bahwa berdasarkan fakta di sidang pemeriksaan para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, ST telah mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan tidak pernah menarik kembali surat pengunduran diri para Terlapor tersebut sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada dasarnya telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf T dan Pasal 8 Ayat (1) angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
9. Bahwa berdasarkan fakta di sidang pemeriksaan para Terlapor H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus, S.T tidak terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu.-----
10. Bahwa terkait dengan masih aktifnya atau masih melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban para Terlapor H. Muhammad Syaihu (Terlapor 1), Hapis (Terlapor 2) dan Jannatul Pirdaus, S.T (Terlapor 3) sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun setelah mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun bukan dalam ranah kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun untuk menilai dan memeriksanya.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

Menyatakan Laporan Nomor: 002/ADM/BWSL/PEMILU/KAB/XII/2018 atas dugaan pelanggaran Administratif Pemilu oleh Para Terlapor H. Muhammad Syaihu (Terlapor 1), Hapis (Terlapor 2) dan Jannatul Pirdaus, S.T (Terlapor 3) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sarolangun oleh 1) Mudrika, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Edi Martono, S.E. sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Johan Iswadi, S.P sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sarolangun dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019.

**Ketua Dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Sarolangun**

Ketua

ttd.

MUDRIKA, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

EDI MARTONO, S.E.

ttd.

JOHAN ISWADI, S.P.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ANDRA ADE PUTRA, S.Pd.I